

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP  
PELANGGARAN KODE ETIK OLEH MITRA GRAB**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S. 1)  
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh :

**WAHYUNING RUM**

1802036048

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG  
2022**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601201, Faksimili (024)7624091, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi  
A.n Sdr. Wahyuning Rum

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Wahyuning Rum  
NIM : 1802036048  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Tinjauan Etika Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Kode Etik Oleh Mitra Grab

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunafasahkan.

Demikian harap menjadi maklum

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 11 November 2022

Pembimbing I

**Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag**  
NIP. 1963080119920310001

Pembimbing II

**Siti Rofi'ah, M.H., M.Si**  
NIP. 198601062015032003

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

## PENGESAHAN

Naskah Skripsi berikut ini:

Judul : **Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelanggaran Kode Etik Oleh Mitra Grab**

Penulis : Wahyuning Rum

NIM : 1802036048

Telah diujikan dalam sidang munaqasah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat menempuh gelar sarjana dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Semarang, 13 Desember 2022


## DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

  
**Aang Asari, S.H.I., M.H**

**NIP. 199303142019031016**

Penguji Utama I

  
**Ahmad Munif, M.S.I**

**NIP. 198603062015031006**

Pembimbing I

  
**Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag**

**NIP. 196308011992031001**

Sekretari Sidang

  
**Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag**

**NIP. 196308011992031001**

Penguji Utama II

  
**Dr. M. Hakim Junaidi, M.Ag**

**NIP. 197105091996031002**

Pembimbing II

  
**Siti Rof'ah M.H., M.Si**

**NIP. 198601062015032003**



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَاطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha penyanyang kepadamu (Q.S An-Nisa: 29)”*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, 1971, 122.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah robbil'alamin. Segala puji syukur bagi Allah SWT, Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud terimakasih, penulis persembahkan kepada kedua orang tua saya Ibu Mariyah dan Bapak Turyono, kakak Budimanto, Kakak Dwi Wijayanti, Kakak Budiaturun, Kakak Indrawahyuni dan Kakak Andriyanto yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan baik moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada civitas akademika Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, segenap dosen-dosen, karyawan, semoga tetap semangat beraktivitas dalam kegiatan masing-masing. Semoga segala kegiatan kita menghasilkan kebaikan di dunia dan akhirat Aamiin.

Terimakasih kepada sahabat-sahabat tercinta Anis Solikhati, Riskiyana sari, Intan Rizqi, Rizka Nurfadilah, Laili Nor Hidayatun, Dinita Alfatika, Andra Yunia Kurnia dan teman-teman Kost Pak Dion, serta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan do'a dan dukungan disaat penulis mulai merasa lelah dan hampir menyerah sehingga penulis kembali bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada semua teman-teman kelas Kukum Ekonomi Syariah 2018 terkhusus kelas HES B yang telah ikut serta bersama dan memberikan dukungan serta yang selalu menyemangati dalam berjuang menempuh pendidikan. Banyak pengalaman yang kalian berikan sehingga tak kenal lelah kita menyelesaikan perkuliahan ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Aamiin.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyuning Rum

NIM : 1802036048

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelanggaran Kode Etik Oleh Mitra Grab**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 November 2022  
Deklarator,



**WAHYUNING RUM**  
**NIM: 1802036048**

## PEDOMAN LITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik

			dibawah
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘_	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’_	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. **Vocal**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnyaberupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
نِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
تَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هُوْلَ : *hauLa*

### 3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan ya	ū	u dan garis atas
ئِ	<i>Dammah</i> dan wau	ī	i dan garis atas

Contoh

مَاتَ : *māta*

### 4. *Ta marbūṭah*

*Transliterasi* untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. **Syaddah (*Tasydīd*)**

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aliy*)

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

7. **Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

شَيْءٌ : *syai’un*

8. **Penulisan Kata Arab yang Lazimdigunakandalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang

sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

#### 9. **Lafz al jalālah** (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينَنَا اللهُ : *dīnullāh*

بِاللهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِيْرٌ حَمْدًا لِلّٰهِ : *hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

## ABSTRAK

Pelanggaran kode etik Mitra Grab banyak dilakukan oleh beberapa *driver* Grab dengan berbagai cara seperti mengantar penumpang secara *offline*, mempunyai penumpang langganan, dan juga memanipulasi pesanan untuk mengejar bonus yang lebih, pelanggaran-pelanggaran tersebut tentu saja tidak sesuai dengan etika bisnis Islam, yang mana etika bisnis Islam selalu mengedepankan kejujuran serta mendapat hasil yang berkah. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap hal tersebut. Dalam skripsi ini penelitian dilakukan untuk menjawab permasalahan yakni, 1. Bagaimana rumusan kode etik Mitra Grab? 2. Bagaimana pelanggaran kode etik oleh *driver* selaku Mitra Grab? 3. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pelanggaran kode etik oleh *driver* selaku Mitra Grab?

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan atau *field research* dan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pihak mitra yaitu *driver*, kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif yang menggambarkan suatu keadaan tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 bab dalam rumusan kode etik serta di dalam rumusan kode etik tersebut telah memuat berbagai norma-norma, oknum *driver* melakukan pelanggaran kode etik dengan menyalahgunakan aplikasi Grab, praktik pelanggaran tersebut tentu saja tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam karena ketidakjujuran salah satu pihak dan perbuatan curang tersebut sehingga pihak lain dirugikan.

**Kata kunci :** *Pelanggaran, Kode Etik, Etika Bisnis Islam.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya bagi kita semua khususnya bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi dengan baik. Solawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepangkuan Bagina Nabi Muhammad SAW pembawa rahmat bagi semua makhluk.

Pada saat ini banyak kemudahan-kemudahan dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang ada berkat perkembangan teknologi, sehingga kegiatan ekonomi pun mengalami perkembangan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan peluang usaha bisnis atau kerjasama untuk menciptakan pasarnya masing-masing. Karya tulis dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelanggaran Kode Etik Oleh Mitra Grab” bermaksud untuk mengetahui bagaimana kode etik dan juga pelaksanaannya dalam kerjasama antara pihak perusahaan dengan pihak Mitra yaitu driver berdasarkan tinjauan etika bisnsi Islam.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Siti Rofi'ah, M.H., M.Si., selaku pembimbing II yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Supangat, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Hukum ekonomi Syariah (Muamalah) serta Bapak Saifudin, S.HI., M.H., selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan pengetahuan pengalaman dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syaiah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

3. Bapak Ali Maskur, M.H., selaku wali study yang telah memberikan masukan dan bimbingan dalam pengarahannya judul skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selalu senantiasa membantu penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
5. Kepada driver Grab MYS, AW, SM, AD, dan TR yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset sampai penelitian ini selesai.

Kepada semua pihak yang penulis tidak bisa memberikan apa-apa. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih dengan setulus hati, semoga Allah SWT membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya, semoga Allah SWT selalu memberikan rizki yang lapang, kesehatan yang berkah untuk semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, Aamiin.

Dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus dan semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 22 November 2022

Penulis,



Wahyuning Rum  
1802036048

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN LITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Telaah Pustaka .....	5
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II ETIKA BISNIS ISLAM.....</b>	<b>15</b>
A. Etika Bisnis Islam .....	15
1. Etika Bisnis .....	15
2. Pengertian Etika Bisnis Islam .....	18
3. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam.....	21

4.	Fungsi Etika Bisnis Islam .....	27
B.	Kode Etik.....	28
1.	Pengertian Kode Etik.....	28
2.	Fungsi dan Manfaat Kode Etik.....	29
3.	Tujuan Kode Etik .....	31
4.	Penyebab Terjadinya Pelanggaran Kode Etik .....	32
C.	Akad Ijarah.....	32
1.	Pengertian Ijarah.....	32
2.	Rukun Ijarah.....	33
3.	Syarat Ijarah .....	34
<b>BAB III KODE ETIK DRIVER SEBAGAI MITRA GRAB</b>		<b>34</b>
A.	Profil Grab Indonesia .....	34
B.	Cara Menjadi Mitra Grab (Driver) .....	37
C.	Kode Etik Mitra Grab (Driver) .....	38
D.	Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik oleh Driver Grab	42
<b>BAB IV TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK OLEH DRIVER SELAKU MITRA GRAB.....</b>		<b>48</b>
A.	Analisis Terhadap Kode Etik Mitra Grab .....	48
B.	Analisis Terhadap Implementasi Kode Etik Oleh Driver	53
C.	Analisis Terhadap Pelanggaran Kode Etik Oleh Driver Selaku Mitra Grab.....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>63</b>
A.	Kesimpulan .....	63

B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>119</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, salah satunya yaitu kegiatan muamalah. Menurut pendapat Hudhari Beik muamalah merupakan semua akad yang memperbolehkan manusia untuk bertukar manfaat satu sama lain. Sedangkan menurut Idris Ahmad, muamalah adalah peraturan Allah yang mengatur hubungan manusia dalam berusaha untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan jasmani dengan cara yang terbaik.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk muamalah adalah kegiatan ekonomi. Dalam Islam kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada mendapatkan laba yang maksimal, melainkan juga mengedepankan manfaat suatu barang atau jasa serta keberkahan dalam memperoleh keuntungan. Sebab di dalam al-Qur'an sendiri telah diatur konsep dasar halal dan haram yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Selain itu kasih sayang juga termasuk nilai penting yang ditekankan. Disini Islam mewajibkan kasih sayang kepada sesama makhluk, karena hal tersebut, maka seorang pelaku ekonomi tidak boleh menjadikan sebuah obsesi terbesarnya dengan tujuan usahanya adalah mendapat keuntungan sebesar-besarnya demi memenuhi laba sendiri. Maka dalam berbisnis, Islam menempatkan keberkahan menjadi tujuan utama, karena ini menjadi bukti bahwa bisnis yang dilakukan oleh pengusaha muslim telah mendapat ridha dan bernilai ibadah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 15.

<sup>2</sup> Norvadewi, *Bisnis Dalam Prespektif Islam*, *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.01 N0.01, Desember 2015, 44.

Salah satu cara mendapat keberkahan dalam berbisnis adalah dengan menerapkan etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam merupakan seperangkat prinsip-prinsip etika yang membedakan yang baik dan buruk, yang benar dan salah, dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan seorang untuk mengaplikasikan apa saja yang ada dalam dunia bisnis.<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi maka kegiatan ekonomi pun mengalami perkembangan, salah satu perkembangan ekonomi yang dipengaruhi teknologi adalah bisnis ojek online yang saat ini sudah berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu pelopor ojek online di Indonesia yaitu PT. Grab Indonesia yang menciptakan aplikasi teknologi ojek online yang diberi nama Grab.

Dalam operasionalnya, PT. Grab Indonesia memiliki beberapa mitra yaitu *driver* dan juga *merchant*. Dalam hubungan kemitraan antara perusahaan dengan *driver* dan *merchant*, maka PT. Grab Indonesia menetapkan syarat dan juga peraturan salah satunya yaitu kode etik.

Secara umum kode etik merupakan dasar moral dalam bersikap dan bertingkah laku. Kode etik profesi juga bisa menjadi penyeimbang dari sisi-sisi negatif dari suatu profesi sehingga kode etik bisa diibaratkan sebagai kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan juga dapat menjamin mutu dari moral profesi dalam pandangan masyarakat.<sup>4</sup> Pihak perusahaan dalam mengeluarkan kode etik bagi mitranya pun memiliki tujuan yaitu untuk menjamin agar tugas sebuah profesi dapat terwujud dan kepentingan semua pihak terlindungi dengan layak.

---

<sup>3</sup> Muhammad Saifullah, Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah, *Jurnal IAIN Walisongo Semarang, Vol 19 No 01, Mei 2011*, 132.

<sup>4</sup> Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum* ( Cet 1, Bandung, Pustaka setia, 2011), 123.

Di PT. Grab Indonesia, kode etik dibuat oleh perusahaan untuk Mitra salah satunya yaitu *driver*. Kode etik ini dimaksudkan agar mendukung praktik bisnis yang beretika, serta bertindak dengan baik dalam memberikan layanan kepada pelanggan dan juga jujur dalam menggunakan layanan.

Dalam implementasi kode etik tersebut, berdasarkan riset awal yang penulis lakukan ditemukan bahwa 6 dari 8 *driver* pernah melakukan pelanggaran kode etik berupa penjemputan penumpang secara *offline* tidak melalui aplikasi dan ada juga yang memanipulasi pesanan untuk mencapai target harian sehingga mendapatkan bonus dari perusahaan. Hal tersebut dilakukan karena dinilai lebih menguntungkan secara pribadi terlepas dari asuransi perusahaan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan.<sup>5</sup>

Tentu saja hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena melakukan pelanggaran yang mengandung unsur kecurangan serta dapat membatalkan kerjasama yang terjalin. Pelanggaran tersebut juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang berguna untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar, karena tidak jujur dalam melaksanakan pekerjaan serta melanggar kesepakatan kerjasama.

Data tersebut menunjukkan bahwa *driver* tidak melaksanakan isi kode etik dengan baik dan jujur. Maka berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis ketidakpatuhan kepada kode etik yang ditinjau dari etika bisnis Islam dalam sebuah skripsi yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelanggaran Kode Etik Oleh Mitra Grab”.

---

<sup>5</sup> Rfk, Hasil wawancara, 31 Mei 2022.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana rumusan kode etik Mitra Grab?
2. Bagaimana pelanggaran kode etik oleh *driver* selaku Mitra Grab?
3. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap pelanggaran kode etik oleh *driver* selaku Mitra Grab?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui rumusan kode etik Mitra Grab.
2. Untuk mengetahui pelanggaran kode etik oleh Driver selaku Mitra Grab.
3. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap pelanggaran kode etik Driver selaku Mitra Grab.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai kajian, khususnya dalam penerapan etika bisnis Islam dalam kehidupan sehari-hari.
  - b. Dapat mejadikan nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan sebuah profesi sebagai pedoman serta motivasi dalam membangun profesionalisme umat muslim dengan menjalankan syariat-syariat Islam dalam bekerja.
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi penulis, dengan penelitian ini dapat menjadikan pengetahuan yang luas, terutama dalam masalah ketertiban dan kejujuran dalam menaati isi sebuah kode etik.

- b. Dari hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai karya akademik yang menjadi sumber informasi serta dapat digunakan untuk menambah pengetahuan yang mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## E. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini memerlukan berbagai referensi serta rujukan yang mempunyai hubungan dengan bahasan yang akan diteliti, sebelum melakukan penelitian penulis telah menelaah berbagai penelitian terdahulu guna menghindari plagiasi dalam penelitian, diantaranya :

Pertama, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Antara Pengemudi dan PT. Gojek Indonesia Cabang Madiun oleh Wahyu Ni'am Arrozi<sup>6</sup>, pada penelitian ini membahas tentang akad kerjasama yang dipakai antara pihak driver dan juga perusahaan yang menurut penulis menggunakan akad shirkah dimana hal tersebut diperbolehkan dalam islam, akan tetapi dalam kepemilikan saldo Go-pay apabila putus kerjasama antara pihak driver dengan perusahaan maka perusahaan akan membekukan saldo gopay tersebut dan hal ini bertentangan dengan hukum islam.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis teliti yaitu teori penelitiannya serta objek penelitiannya, dimana skripsi ini menggunakan teori shirkah dan juga objek penelitian yaitu *driver* sewa menyewa akun *driver* Gojek area Kota Bandung, dan skripsi yang penulis teliti menggunakan teori etika bisnis Islam serta objek penelitiannya yaitu pelanggaran *driver* Grab. Sedangkan persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu jenis

---

<sup>6</sup> Wahyu Ni'am Arrozi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Antara Pengemudi dan PT. Gojek Indonesia Cabang Madiun*, (IAIN Ponorogo 2020)

penelitiannya sama yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan kualitatif.

Kedua, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara *Driver* Dengan PT. Gojek Semarang oleh Ghoolaa Ulum<sup>7</sup>, skripsi membahas akad yang dipakai antara pihak *driver* dan juga pihak perusahaan dimana penggunaan akad dalam kerjasama yaitu ijarah, dimana kesepakatan bagi hasil yang harus dibayar oleh driver adalah 20% dari hasil dari Per orderan, dimana itu dibagi berdasarkan sewa atas aplikasi yang disediakan oleh perusahaan, akan tetapi ada beberapa kesepakatan yang tidak sesuai dengan ketentuan akad ijarah seperti pemberian atribut untuk *driver* dengan sistem 40 kali cicilan dan apabila atribut tersebut hilang atau rusak maka *driver* bisa mengajukan untuk mendapat atribut baru dengan catatan mencicil kembali walaupun cicilan atribut sebelumnya belum lunas dan harus mencicil keduanya, hal ini menjadi sebab kurang sesuainya praktik ijarah dalam pemanfaatan atribut ini karena merugikan salah satu pihak.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis teliti yaitu, pada skripsi ini menggunakan teori ijarah sebagai analisis penelitian sedangkan skripsi yang penulis teliti menggunakan teori etika bisnis Islam sebagai analisisnya. Sedangkan persamaan penelitian yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*).

Ketiga, Penerapan Etika Bisnis Islam Di Boombu Hot Resto Tegal oleh Sidqi Amalia Izzati<sup>8</sup>, penelitian ini membahas tentang penerapan etika bisnis Islam yang dilakukan oleh Boombu Hot Resto Tegal yang sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan ajaran Islam seperti tidak melipat gandakan harga dalam jual beli, jujur dalam

---

<sup>7</sup> Ghoolaa Uluum *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Driver Dengan PT. Gojek Semarang*, (UIN Walisongo Semarang 2020).

<sup>8</sup> Sidqi Amalia Izzati, *Penerapan Etika Bisnis Islam di Boombu Hot Resto Tegal*, (UIN Walisongo Semarang 2015).

takaran, berkomunikasi dengan ramah, memiliki visi serta misi yang tidak bertentangan dengan ajaran dalam islam, menjalin silaturahmi dengan baik, tidak melupakan ibadah, bekerja keras serta produk yang dijual tidak termasuk produk yang dilarang dalam islam.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis teliti yaitu pada objek penelitian dimana objek penelitian yang skripsi ini teliti yaitu Boombu Hot Resto Tegal sedangkan skripsi yang penulis teliti objeknya yaitu pelanggaran kode etik oleh Mitra Perusahaan yaitu *Driver*. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan atau (*field research*).

Keempat, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Etika Bisnis Islam Pedagang Pasar Ciputat oleh Hafiz Juliansyah<sup>9</sup> yang membahas bahwa factor-faktor yang mempengaruhi etika bisnis Islam adalah tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan ikhsan. Tauhid merupakan kepercayaan terhadap Tuhan, sehingga akan merasa di awasi dalam melaksanakan aktivitas dalam bisnisnya. Keseimbangan merupakan keadilan dalam melakukan aktivitas bisnis kepada siapapun termasuk kepada pihak yang tidak disukai. Kehendak bebas, adalah kebebasan untuk melaksanakan kegiatan bisnis untuk melakukan kontrak di pasar, sehingga terbentuklah permintaan dan penawaran. Tanggung jawab diimplementasikan paling tidak 3 hal yaitu, perhitungan laba, menghitung bagi hasil dan dalam sistem ijon. Sedangkan ikhsan melaksanakan perbuatan yang mendatangkan manfaat bagi orang lain tanpa mengharap imbalan.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis teliti yaitu pada objeknya, dimana objek skripsi ini yaitu faktor yang mempengaruhi etika bisnis Islam pada pedagang di pasar Ciputat, sedangkan objek skripsi yang penulis teliti

---

<sup>9</sup> Hafiz Juliansyah, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Etika Bisnis Islam Pedagang Pasar Ciputat*, (UIN Syarif Hidayatullah 2011).

yaitu pelanggaran kode etik oleh *driver* Grab yang di tinjau dari etika bisnis Islam. Lalu persamaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis teliti ada pada pendekatan penelitian yaitu kualitatif dan juga jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*).

Kelima, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun *Driver* Gojek Kota Bandung oleh Iil Waludi, Udin Saripudin, Intan Nurachmi<sup>10</sup>, jurnal ini membahas tentang sewa menyewa akun gojek yang dilakukan oleh oknum *driver* melalui Whatsapp yang ditinjau dari etika bisnis Islam, dimana hal tersebut tidak diperbolehkan, apabila sudah sepakat dan menyesuaikan harga sewa maka kedua belah pihak akan bertemu untuk melakukan transaksi serta mengecek fasilitas yang ditawarkan sebelumnya, seperti kartu atm yang menyangkut aplikasi dan lain sebagainya, setelah semua cocok maka disini lah terjadi akad sewa menyewa akun Gojek. Menurut tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik sewa menyewa akun Gojek ini tidak sesuai dengan etika bisnis dalam Islam seperti dalam an-Nisa ayat 29 bahwasanya tidak diperbolehkan sewa menyewa yang mengandung unsur gharar, dan sewa menyewa akun Gojek ini tidak diperbolehkan oleh perusahaan PT. Gojek Indonesia yang tercantum dalam tata tertib Gojek yaitu pelanggaran tingkat V menggunakan akun yang didaftarkan atas nama orang lain.

Perbedaan jurnal ini dengan skripsi yang penulis teliti yaitu objek penelitiannya, dimana objek jurnal ini yaitu praktik sewa menyewa akun *driver* Gojek kota Bandung, sedangkan objek skripsi yang penulis teliti yaitu pelanggaran kode etik oleh mitra Grab yaitu *Driver*. Lalu persamaan jurnal ini dengan skripsi yang penulis teliti yaitu pada pendekatan dan jenis penelitian yaitu kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*).

---

<sup>10</sup> Iil Waludi, dkk, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Driver Gojek Kota Bandung, *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, Vol 01 No 01, 2022.

Keenam, Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Produksi dan Pemasaran Usaha Pentol Mercon Maknyus Jalan Suromenggolo oleh Aris Hidayat<sup>11</sup> skripsi ini membahas usaha Pentol Mercon Maknyus yang sudah menerapkan etika bisnis Islam dengan baik, dimana dalam produksi tidak menggunakan bahan baku yang haram, dalam hal ini usaha tersebut juga telah menerapkan prinsip kesatuan, keadilan, tanggung jawab dan kebenaran. Sedangkan dalam prinsip kebebasan, usaha tersebut menciptakan produk pentol dengan rasa dan varian sesuai kehendak pemilik usaha dengan kebebasan yang masih dalam batasan yang tidak menyimpang. Pendistribusian atau pemasaran juga telah sesuai dengan etika bisnis Islam. Sebagai contoh yaitu mengenai karyawan yang melakukan pengurangan isi dalam satu porsi hal tersebut murni kenakalan dari karyawan yang akhirnya diberhentikan oleh pemilik usaha.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis teliti yaitu pada objek penelitian dimana objek skripsi ini yaitu penerapan etika bisnis Islam pada usaha Pentol Mercon Maknyus sedangkan skripsi yang penulis teliti, objek penelitiannya yaitu pelanggaran kode etik oleh Mitra Grab yaitu *driver*. Lalu persamaan penelitiannya ada pada jenis dan pendekatan penelitian yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian-penelitian di atas tentu saja berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan dimana penulis melakukan penelitian mengenai pelaksanaan kode etik yang dilaksanakan oleh mitra grab yang ditinjau dari etika bisnis Islam.

---

<sup>11</sup> Aris Hidayat, “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Produksi Dan Pemasaran Usaha Pentol Mercon Maknyus Jalan Suromenggolo”, (IAIN Ponorogo 2021).

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.<sup>12</sup>

Adapun pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, mengutip pendapat Nawawi dalam buku Lexy J Moleong, pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses mendapatkan informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, yang dihubungkan dengan memecahkan sebuah masalah, baik dari sudut pandang teoritis ataupun praktis. Dimana penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan berbagai informasi untuk digenerelasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.<sup>13</sup>

### 2. Sumber data

Sumber data penelitian merupakan sumber yang diinginkan seorang peneliti untuk mendapatkan sejumlah informasi atau data-data yang diperlukan untuk melakukan sebuah penelitian dan juga subyek dimana data itu diperoleh. Sumber data secara umum dibagi menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh penulis dari sumber asli. Data ini dikumpulkan sendiri untuk menjawab penelitian yang dilakukan, adapun data primer ini yaitu informasi dari *driver* dan juga perusahaan yang berupa kode etik. Data primer merupakan data dalam bentuk tertulis atau kata-kata yang

---

<sup>12</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), 58.

<sup>13</sup> Lexy.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 3.

di ucapkan dengan lisan, gerak-gerik ataupun perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya. Dalam hal ini maka proses pengumpulan datanya perlu memperhatikan siapa sumber utama yang akan jadi subjek penelitian.<sup>14</sup>

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang secara tidak langsung berhubungan dengan masalah penelitian dan didapatkan melalui sumber-sumber lain, diantaranya berupa literature-literature misalnya dokumen laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah ataupun media lainnya yang masih mempunyai hubungan dengan masalah yang akan dibahas. Data ini digunakan juga sebagai data pendukung sumber data primer.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan, atau data penunjang dan perbandingan dengan masalah. Data sekunder berasal dari data primer yang sudah diolah dan disajikan dengan baik. Kegunaan data sekunder yaitu untuk mencari data awal ataupun informasi, dan juga landasan teori ataupun landasan , mendapat suatu batasan.<sup>15</sup>

3. Metode Pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses mendapatkan informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan informan atau narasumber dengan menggunakan pedoman atau tidak, dimana pewawancara bermaksud memperoleh presepsi, sikap pola pikir dari yang diwawancarai yang

---

<sup>14</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008, 103.

<sup>15</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 20.

relevan dengan masalah yang diteliti.<sup>16</sup> Wawancara di sini dilakukan dengan pihak *driver* ojek online dari perusahaan Grab. Metode pengumpulan data melalui wawancara ini dimaksudkan untuk mendalami suatu kejadian dan kegiatan dari subjek penelitian.

b. Observasi Lapangan

Observasi adalah metode pengumpulan data penelitian dengan cara melakukan pengamatan atau pengindraan.<sup>17</sup> Observasi merupakan suatu bentuk pengamatan serta pencatatan yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk melihat secara sistematis terhadap fenomena dengan mencermati apa yang terjadi guna tujuan tertentu. Dengan ini maka peneliti melakukan observasi secara langsung dilapangan untuk mendapatkan data, yaitu dengan menjadi partisipan dengan memesan *driver* tidak melalui aplikasi.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data yang sudah tersimpan bisa berupa buku, catatan, arsip foto dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan mengumpulkan bukti-bukti tertulis atau tercetak, gambar dan lain sebagainya. Peneliti mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi yang akan digunakan untuk melengkapi data dan akan dipilih sesuai dengan penelitian dan berkaitan dengan kode etik driver grab. Dokumentasi yang dapat penulis cantumkan yaitu dokumen kode etik Mitra Grab, foto-foto dan

---

<sup>16</sup> Seto Mulyadi, M. Heru Basuki dan Hendro Prabowo, “ *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*” (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019), 134.

<sup>17</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi kebijakan PubPrenada lik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Prenada Medina Group, 2007), 118.

hasil wawancara yang telah dilakukan dengan mitra *driver*.

#### 4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka langkah berikutnya yaitu menganalisis data tersebut dan mengambil kesimpulannya, dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif, deskriptif analisis yaitu digunakan untuk mengumpulkan data serta digunakan untuk menafsirkan data yang sudah ada, dengan tujuan memberikan deskripsi atau penjelasan secara utuh mengenai penelitian yang di dapatkan.

Analisis ini dilakukan selama penelitian dilakukan dan setelah semua data terkumpul, seperti pada saat melakukan wawancara apabila peneliti belum mendapat jawaban yang memuaskan dari hasil analisis maka peneliti melanjutkan pertanyaan sampai tahap tertentu sehingga mendapat data yang dianggap kredibel.<sup>18</sup>

Analisis penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah data selesai dikumpulkan dalam waktu tertentu. Pengelolaan data dalam penelitian ini meliputi :

##### a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih data-data pokok, dan juga memusatkan pada hal-hal yang penting. Dengan begitu data yang direduksi dapat lebih jelas dan memudahkan penulis untuk menggambarkan data, mempersiapkan penelitian selanjutnya dan mengolah keseluruhan data yang berhasil diperoleh.

##### b. Penyajian Data

Penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk penjelasan singkat, bagian hubungan antar kategori dan sejenisnya, penulis menyajikan data dengan teks naratif dan sistematis.

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2012), 90.

c. Conculsion Drawing/ Verification

Penulis pada penelitian ini menyimpulkan data yang didapatkan dari pengumpulan data di tahap awal dan di dukung dengan bukti-bukti yang didapatkan selama dilapangan sehingga menghasilkan kesimpulan yang kredibel.<sup>19</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini penulis membagi menjadi lima bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub bab yang saling berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

Bab pertama, di dalam bab pertama ini berisi gambaran tentang isi skripsi yang diantaranya berisi: latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan untuk membahas dan menganalisis bab-bab berikutnya. Dalam bab ini yaitu berisi pengertian etika bisnis islam, prinsip-prinsip etika bisnis Islam, fungsi etika bisnis Islam, pengertian kode etik dan Akad Ijarah

Bab ketiga, menyajikan penjelasan tentang kode etik mitra Grab yang meliputi: profil Grab, cara menjadi mitra Grab, kode etik, dan pelanggaran kode etik oleh mitra Grab atau *driver*, serta gambaran tentang pelanggaran kode etik.

Bab keempat, tinjauan etika bisnis Islam terhadap pelanggaran kode etik oleh *driver* selaku Mitra Grab.

Bab lima, penutup merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian, dimana kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari pokok permasalahan.

---

<sup>19</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&DB* (Bandung, Alfabeta, 2016), 252.



## **BAB II**

### **ETIKA BISNIS ISLAM**

#### **A. Etika Bisnis Islam**

##### **1. Etika Bisnis**

Kata etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang bermakna kebiasaan, adapun makna etika adalah ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana sebaiknya manusia hidup dalam lingkungan masyarakat yang terkait aturan-aturan atau prinsip yang menentukan perilaku yang benar, yaitu : (1) baik & buruk, (2) kewajiban & tanggung jawab, Pengertian yang lebih tegas mengenai etika adalah (*the systematic study of the nature of value concepts, good, bad, ought, right, wrong, etc, and of the general principles which justify us in applying them anything; also called moral philosophy*) studi sistematis tentang tabiat konsep nilai baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikan sesuatu atas apa saja.<sup>1</sup>

Pengertian di atas tentu saja mempunyai makna yang hampir sama dengan moral, kata ini berasal dari bahasa Latin *mos (mores)* yang mempunyai arti adat istiadat atau kebiasaan, dimana adat istiadat ini merupakan kebiasaan yang sering dilakukan oleh sekelompok masyarakat ataupun individu. Dengan begitu maka secara terminologi maka istilah etika dan moralitas memiliki pengertian yang sama.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Islam moral ataupun etika, hampir sama dengan akhlak, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang mempunyai makna perangai atau

---

<sup>1</sup> Achmad Charis Zubair, *Kuliah Etika*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), 13.

<sup>2</sup> Muhammad Saifullah, Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah, *Jurnal IAIN Walisongo Semarang*, Vol 19 No 01, Mei 2011, 127-156.

kesopanan. Dalam Islam istilah Akhlak senada dengan *al-khuluq*, yang dalam al-Qur'an kata ini ditemukan dalam surat al-Qalam ayat 4 sebagai nilai konsiderans atas pengangkatan Nabi Muhammad menjadi Rasul (*Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung*), dengan begitu maka akhlak merupakan perilaku seseorang yang berkaitan dengan baik dan buruk, dan setiap manusia memiliki dua potensi tersebut.<sup>3</sup>

Sedangkan titik sentral etika Islam yaitu menentukan kebebasan manusia untuk bersikap dan bertanggungjawab karena rasa percaya akan kekuasaan Tuhan, akan tetapi kebebasan ini tidak bersifat mutlak atau kebebasan tersebut ada batasan. Sehingga dengan kebebasan tersebut manusia mampu memilih antara yang baik dan yang buruk, antara benar dan salah, serta halal dan haram.

Maka secara umum etika dapat disimpulkan sebagai suatu usaha sistematis, dengan menggunakan akal dengan maksud untuk memaknai individu ataupun social kita, pengalaman moral, dan dengan cara itu dapat menentukan peran untuk mengatur tindakan manusia dan nilai yang bermanfaat dalam kehidupan, atau jika ditelusuri secara historis etika adalah cabang filsafat yang mencari hakikat-hakikat nilai baik dan buruk yang berhubungan dengan perbuatan dan juga tindakan seseorang yang dilakukan dengan sadar berdasarkan pada pertimbangan pemikirannya<sup>4</sup>.

Etika bisnis merupakan seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam bisnis yang

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 132.

<sup>4</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Prespektif Islam (implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha)*, (Bandung: Penerbit Alfabeta 2013), 20.

berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas, atau dalam maksud lain etika bisnis merupakan prinsip-prinsip dan norma dimana para pebisnis harus mempunyai komitmen dalam bertransaksi, berperilaku dan menjalin relasi agar tujuan bisnisnya berhasil ataupun selamat.<sup>5</sup>

Etika bisnis dengan khusus berujung pada tindakan yang pasti yaitu moral, yang berarti bahwa kehidupan manusia sangat membutuhkan moral, jadi dalam sistem moralitas baik dan buruk dalam menjalankan bisnis dijelaskan secara kronologis dan pasti, dimana etika yang baik itu meliputi :

- a. Kejujuran (*honesty*) : perkataan dan perbuatan yang benar serta menjunjung tinggi kebenaran.
- b. Ketetapan (*reliability*) : selalu menepati janji yang mencakup menepati janji (ikrar), waktu, tempat dan syarat.
- c. Loyalitas : setia dengan janjinya sendiri, setia kepada siapa saja yang dijanjikan, baik itu organisasi yang mencakup pimpinan, rekan-rekan, bawahan, relasi dan lain sebagainya.
- d. Disiplin : dengan kesadaran diri taat kepada system, peraturan, prosedur, serta teknologi yang telah ditetapkan.<sup>6</sup>

Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberikan manusia orientasi tentang bagaimana menjalani hidup dengan serangkaian tindakan sehari-hari. Hal itu berarti etika membantu manusia untuk bertindak serta bersikap secara tepat dalam menjalani hidup. Etika pada akhirnya akan membantu kita dalam mengambil keputusan

---

<sup>5</sup> Muhammad, Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an: tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Dinayah, 2002), 70.

<sup>6</sup> Panji Anoraga, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 133.

mengenai tindakan apa yang kita perlukan dan yang harus kita pahami bahwa etika dapat diterapkan dalam segala aspek kehidupan kita.

Kita tidak hanya mengenal istilah profesi untuk bidang-bidang pekerjaan seperti kedokteran, guru, militer, pengacara dan lain sebagainya, akan tetapi meluas seperti pada bidang manajer, pelukis, wartawan dan lain sebagainya. Menurut pendapat DE George mengutip dalam buku yang ditulis R. Rizal Isnanto profesi merupakan pekerjaan yang dilakukan sebagaimana kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian.<sup>7</sup>

Prinsip-prinsip etika profesi :<sup>8</sup>

a. Tanggung jawab

Terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan juga hasilnya dan juga terhadap dampak dari profesi tersebut untuk kehidupan masyarakat pada umumnya.

b. Keadilan, pada prinsip ini kita dituntut untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya.

c. Otonomi, prinsip ini juga menuntut agar setiap kaum professional untuk memiliki dan juga diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya.

## 2. Pengertian Etika Bisnis Islam

Bisnis Islam merupakan kegiatan-kegiatan bisnis dalam berbagai bidang yang tidak dibatasi jumlah atas kepemilikan harta yang bisa berupa uang atau jasa termasuk laba di dalamnya akan tetapi dibatasi pada cara memperoleh atau mengolah harta tersebut dengan adanya aturan halal dan haram, maka atas hal tersebut tentu saja tidak bisa lepas dari etika bisnis Islam.

---

<sup>7</sup> R. Rizal Isnanto, *Buku Ajar Etika Profesi*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), 6.

<sup>8</sup> *Ibid*, 7.

Secara tersirat pengertian tersebut memerintahkan dalam Islam bahwa wajib bagi setiap muslim untuk berusaha atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan di dunia, sehingga Allah SWT melapangkan bumi dengan memberikan banyak manfaat untuk manusia dalam mencari nafkah seperti pada Q.S al-A'raf (7) ayat 10 :

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ  
قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

*“Dan Kami sungguh telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan di sana Kami sediakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur”.* (Q.S .7 [al-A'raf]: 10)<sup>9</sup>

Etika dalam Islam merupakan bagian dari sebuah keimanan, keislaman, dan ketaqwaan yang didasarkan pada keyakinan yang kuat atas kebenaran dari Allah SWT. Ketika kata etika bisnis dan Islam di satukan maka bisa dimaknai sebagai suatu proses untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah yang digunakan untuk menentukan bagaimana seorang pebisnis bersikap untuk melaksanakan hal yang benar dan berkenan dengan produk ataupun pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standart untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab serta sesuai dengan prinsip syariah.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, 1971, 222.

<sup>10</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Prespektif Islam (implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha)*, 35.

Dari uraian tersebut dapat di simpulkan bahwa etika bisnis Islam merupakan akhlak dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam dan prinsip moralitas tentang baik dan buruk, benar dan salah, sehingga dalam menjalankan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, karena sudah diyakini sebagai suatu yang baik dan benar.<sup>11</sup>

Karakteristik standart etika bisnis Islami yaitu :<sup>12</sup>

- a. Harus meninjau tingkah laku dari akibat serius untuk kesejahteraan manusia.
- b. Memperhatikan validitas yang cukup tinggi, dari bantuan atau keadilan. Etika untuk berbisnis secara baik dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen setia pada prinsip-prinsip kebenaran, kedaban dan bermartabat.
- c. Karena bisnis tidak hanya bertujuan profit saja, akan tetapi perlu pertimbangan nilai-nilai manusiawi, apabila tidak maka akan mengorbankan kehidupan banyak orang, sehingga masyarakat pun memiliki kepentingan agar bisnisnya dilaksanakan dengan etis.
- d. Bisnis dilakukan diantara satu orang dengan orang lain, sehingga memerlukan etika sebagai panduan dan orientasi untuk mengambil keputusan, kegiatan dan tingkah laku manusia dalam berbisnis satu dengan yang lainnya.
- e. Berbisnis pada saat ini dilaksanakan dengan persaingan yang ketat, maka dalam bersaing orang-orang tetap memperhatikan norma-norma etis pada keadaan dimana yang semakin profesional yang akan menang.

---

<sup>11</sup> *Etika Bisnis Islam: Pengertian, Prinsip dan Tujuan*, <https://deepublikstore.com/etika-bisnis-islam/> 15 Mei 2022 pada pukul 08.12 WIB

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 35-36.

Dengan hal tersebut maka bisa dikatakan bahwa bisnis Islam tersebut bisa dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional dapat membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi.

Di dalam etika bisnis Islam juga membahas tentang bagaimana bersikap penuh tanggung jawab dan moral, yang bermakna etika bisnis Islam ini merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral tentang aktivitas bisnis, yang tak lepas dari baik dan buruk dimana standar baik dan buruk dalam Islam memiliki standarnya sendiri, yang untuk menilai 2 hal tersebut perlu diperhatikan kriteria tentang bagaimana cara melakukan perbuatan itu, yang dapat dirujuk pada ayat al-Qur'an dalam Q.S al-Baqarah ayat 263, berikut ini :

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا  
أَدَىٰ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

*“perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima), Allah maha kaya lagi maha penyantun.”* (Q.S. 2 [al-Baqarah]: 263)<sup>13</sup>

### 3. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Bisnis dalam Islam termasuk dari bagian kegiatan muamalah. Dimana bisnis yang sehat adalah bisnis yang berdasarkan pada etika, oleh sebab itu maka para pelaku bisnis khususnya seorang muslim memiliki etika dalam bisnis yang kuat, sehingga dapat menuju ke dalam bisnis yang menguntungkan yaitu nyaman dan berkah, dimana

---

<sup>13</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, 1971, 66.

dalam pandangan Islam yang menguntungkan terdapat tiga elemen dasar, yaitu sebagai berikut ini :<sup>14</sup>

- a. Investasi yang prospektif
- b. Keputusan yang tepat dan logis
- c. Perilaku yang terpuji

Kunci sukses dalam menjalankan bisnis itu terletak pada etika Islam yang diterapkan dalam bisnis tersebut. Sehingga dapat dijelaskan secara normatif bahwa ekonomi dan bisnis terdapat prinsip-prinsip yang harus mendasari suatu bisnis tersebut. Maka prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam adalah sebagai berikut ini :

- a. Kesatuan/Tauhid (*unity*)

Prinsip yang pertama yaitu kesatuan atau tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan seorang muslim yaitu bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang bersifat homogen, serta mementingkan konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Berdasarkan konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi dan juga sosial demi membentuk sebuah kesatuan, yang membuat etika dan bisnis menjadi terpadu membentuk sebuah kesamaan yang penting dalam sistem Islam.<sup>15</sup> Prinsip ini dikembangkan dari keyakinan bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonominya diawasi oleh Allah SWT, dan akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah kelak.

Sebagai seorang muslim yang menjalankan bisnis, kegiatan tersebut termasuk sebuah ibadah yang harus dimulai dengan niat yang suci, seperti bertaqwa

---

<sup>14</sup> Syaparuddin, *Islam & Kemitraan Bisnis*, (Yogyakarta : TrustMedia Publishing 2020), 65.

<sup>15</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Prespektif Islam (implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha)*, 45.

dan tidak pernah meninggalkan ibadah. Karena dengan bertaqwa akan melahirkan para pebisnis yang memiliki kepribadian yang jujur dan beragama, tidak pernah mau melakukan perbuatan-perbuatan tercela dalam kegiatan bisnisnya serta selalu berbuat baik. Dampak dari penerapan kecerdasan spiritual tersebut akan memunculkan sebuah kemajuan bisnis, mensejahterakan keluarga, bangsa dan juga negara.<sup>16</sup>

Berdasarkan prinsip ini maka pelaku bisnis dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya tidak melakukan<sup>17</sup> :

- 1) Diskriminasi antar pekerja, penjual, pembeli mitra kerja berdasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin ataupun agama.
- 2) Terpaksa atau dipaksa melakukan praktik mal bisnis karena hanya Allah lah yang senantiasa ditakuti dan dicintai.
- 3) Serakah atau menimbun kekayaan yang sebenarnya kekayaan adalah milik Allah SWT.

b. Keseimbangan (*Equilibrium*/Adil)

Prinsip etika bisnis Islam yang selanjutnya yaitu keseimbangan yang mana pada prinsip ini mengacu kepada ajaran yang menganjurkan berbuat adil dalam menjalankan kegiatan bisnisnya dan melarang kegiatan curang atau dzalim, seperti menipu, wanprestasi dan lain sebagainya. Dimana kecurangan dalam dunia bisnis sangat menodai etika bisnis Islam karena keadilan merupakan kunci keberhasilan sebuah bisnis, al-Qur'an pun memerintah agar umat muslim menimbang dan menakar dengan benar dan baik serta jangan sampai melakukan kecurangan,

---

<sup>16</sup> Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha berbasis Syariah*, ( Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 38.

<sup>17</sup> Rafik Issa Beckum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 15-16.

Dimana keseimbangan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta.<sup>18</sup> Pada prinsip ini lebih menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal, ini disebabkan karena lebih banyak berhubungan dengan sesama dan pada prinsip ini juga berisikan ajaran keadilan yang merupakan prinsip dasar yang harus dipegang oleh siapapun dalam kehidupannya.

Dalam dunia kerja termasuk bisnis, agama Islam mengharuskan untuk berbuat adil kepada siapapun bahkan kepada pihak yang tidak kita sukai sekalipun. Hal ini tercantum dalam Q.S al-Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ  
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ  
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَتَقَىٰ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“ Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. 5 [al-Maidah]: 8)”.<sup>19</sup>

### c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

<sup>18</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: AUPP AMP YKPN, 2004), 55.

<sup>19</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, 1971, 159.

Kebebasan merupakan bagian yang sangat penting juga yang seharusnya dilakukan tanpa merugikan kepentingan kolektif. Kehendak bebas ini merupakan suatu kebiasaan manusia untuk memenuhi kebutuhannya secara terus menerus dan dibatasi dengan adanya sebuah kewajiban pada setiap individu terhadap sesama muslim melalui infak, zakat, dan sedekah.

Pada tingkat tertentu, manusia diberi kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya ketika Allah menurunkannya ke bumi. Tanpa mengabaikan bahwa ia sepenuhnya terikat oleh hukum yang Allah SWT ciptakan, diberi kemampuan untuk berpikir serta membuat keputusan, dengan memilih apapun jalan hidup yang diinginkan dan yang paling penting bertindak berdasarkan aturan apapun yang dipilih, tidak seperti makhluk Allah yang lain yang bebas melakukan perilaku yang etis ataupun tidak etis yang akan dijalankan.<sup>20</sup>

d. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Prinsip tanggung jawab, yang dilakukan oleh manusia untuk melakukan kehendak bebas dengan adanya pertanggung jawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi sebuah keadilan dan kesatuan, dalam bertingkah laku di dunia bisnis, sehingga manusia harus mampu bertanggung jawab saat mempunyai kehendak bebas.

Mempunyai kehendak bebas yang tidak ada batasnya merupakan suatu yang mustahil untuk dilakukan oleh manusia karena segala sesuatu mempunyai pertanggung jawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan juga kesatuan. Secara logis prinsip ini mempunyai hubungan yang erat dengan kehendak bebas, dimana prinsip ini

---

<sup>20</sup> *Ibid*, 56.

menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukan.<sup>21</sup>

Dalam dunia bisnis, pertanggung jawaban dilakukan dalam dua sisi yaitu vertikal (kepada Allah) dan horizontal yaitu kepada masyarakat ataupun konsumen. Tanggung jawab dalam dunia bisnis harus ditampilkan secara terbuka, jujur, serta melayani dengan optimal dan berbuat baik dalam segala urusan.<sup>22</sup> Al-Mudassir ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“ *Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya (Q.S. 74 [Al-Mudassir]:38)* ”.<sup>23</sup>

e. Kebenaran (Truth, Goodness, Honesty)

Dalam konteks bisnis ini kebenaran ditunjukkan sebagai niat, perilaku maupun sikap yang baik dan benar, yang melibatkan proses akad atau transaksi, proses mencari atau mendapatkan komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan laba.<sup>24</sup>

Kebenaran dalam prinsip etika bisnis ini tidak hanya bermakna kebenaran saja akan tetapi juga bermakna dan mengandung unsur kebajikan dan kejujuran. Kebenaran disini dimaksudkan sebagai niat,

---

<sup>21</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam (implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha)*, 46.

<sup>22</sup> Ahmad Nur Zaroni, *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan Ekonomi)*, *Mazahib*, Vol. IV No. 02, Desember 2017, 160-181.

<sup>23</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, 1971, 995.

<sup>24</sup> Iil Waludi, dkk, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Driver Gojek Kota Bandung*, *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, Vol 01 No 01, 2022, 30

sikap, dan juga perilaku benar yang termasuk di dalamnya proses mencari atau memperoleh komoditas dan upaya untuk menetapkan keuntungan. Akan tetapi dalam upaya untuk mencari keuntungan tersebut, etika bisnis Islam mengatur dan juga menjaga kegiatan prefentif terhadap kegiatan yang berpeluang adanya kerugian dari salah satu pihak yang melakukan transaksi bisnis.<sup>25</sup>

Sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوتُوا بِالْقِيسَةِ سِ  
الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanganlah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S. 17 [Al-Isra’]: 35)”*<sup>26</sup>

#### 4. Fungsi Etika Bisnis Islam

- 1) Etika bisnis berusaha untuk mencari cara menyelaraskan serta mencocokkan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
- 2) Etika bisnis juga memiliki peran untuk selalu merubah kesadaran masyarakat tentang bisnis Islam, dengan cara memberikan suatu pemahaman tentang pentingnya berbisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan juga spiritualitas, yang terangkum dalam sebuah bentuk dengan nama Etika Bisnis Islam.
- 3) Etika bisnis terutama etika bisnis Islam berperan juga dalam memberikan suatu solusi terhadap berbagai

---

<sup>25</sup> Abdul aziz *Etika Bisnis Prespektif Islam (implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha)*, 46-47.

<sup>26</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, 1971, 429.

persoalan bisnis modern, yang semakin jauh dari nilai-nilai etika. Dengan maksud bahwa bisnis yang beretika harus betul-betul merujuk pada sumber utama yaitu al-Qur'an dan sunnah.<sup>27</sup>

## B. Kode Etik

### 1. Pengertian Kode Etik

Kode etik berasal dari dua kata yaitu kode dan etik. Kode mempunyai arti tanda yang disetujui dengan maksud tertentu, sedangkan etik berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti watak, adab ataupun kebiasaan.

Kode adalah tanda-tanda atau simbol yang berupa kata, tulisan, atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu, misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga bisa berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Sedangkan kode etik yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari.

Menurut pendapat Shidarta, kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Dalam hal ini, tanpa kode etik yang dibuat secara sistematis maka sebuah profesi tetap bisa berjalan, karena adanya prinsip moral tersebut yang sudah melekat pada sebuah profesi. Meskipun demikian, kode etik tetap diperlukan karena jumlah profesi sudah demikian banyak, di samping itu tuntutan masyarakat juga makin bertambah kompleks.<sup>28</sup>

Kode etik sebuah profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok sebuah profesi,

---

<sup>27</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 76.

<sup>28</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, cet ke-2, 2009), 107-108.

yang mengarahkan kepada anggotanya tentang bagaimana seharusnya berbuat dan menjamin mutu moral profesi tersebut dimata masyarakat. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi.<sup>29</sup>

## 2. Fungsi dan Manfaat Kode Etik

Kode etik dibutuhkan sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik, maka beberapa fungsi dari kode etik yaitu :

- a. Merupakan sebuah kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota ataupun calon anggota sebuah profesi.
- b. Dapat mencegah kemungkinan terjadi konflik antar anggota kelompok profesi ataupun anggota kelompok profesi dengan masyarakat.
- c. Sebagai kontrol dengan melalui rumusan sebuah kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi.<sup>30</sup>

Selain manfaat diatas, ada beberapa lagi manfaat dari dibuatnya sebuah kode etik yaitu:<sup>31</sup>

### a. Nama Baik Akan Lebih Terjaga

Dengan adanya sebuah kode etik, maka para pekerja atau pelaku sebuah profesi dapat mengetahui mana yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. Jika pelaku sebuah profesi dapat menjalankannya

---

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* ( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 77.

<sup>30</sup> *Ibid*, 78-79.

<sup>31</sup> *Penjelasan Mengenai Kode Etik Profesi yang Harus Diketahui*, [www.talenta.co/blog/insight](http://www.talenta.co/blog/insight), diakses pada tanggal 18 Agustus 2022, pada pukul 19.52 WIB

dengan baik maka otomatis nama dari sebuah profesi tersebut akan dikenal sebagai profesi yang baik juga.

Dengan terjaganya sebuah nama baik profesi tentu saja akan ada banyak keuntungan yang didapatkan, seperti akan lebih dipercaya oleh masyarakat dan dapat menghindari adanya musuh. Itulah mengapa setiap pelaku profesi harus ditanamkan sebuah sikap tanggung jawab dalam menjalankan kode etik profesinya.

b. Lebih Produktif Dalam Bekerja

Jika semua pelaku profesi melaksanakan kode etik dengan baik, maka masalah yang akan ditimbulkan tentu sangat kecil. Dengan begitu dalam bekerja tentu akan lebih tenang dan fokus, sehingga akan lebih memudahkan munculnya sebuah inovasi-inovasi baru yang mampu mengembangkan pencapaian sebuah profesi.

c. Mampu Menerima dan Memberi Kritik Secara Baik

Kritik dan saran adalah sebuah hal yang wajib ada untuk kemajuan sebuah profesi, kritik dan saran ini akan mudah diberikan ataupun diterima secara baik apabila pelaku profesi mematuhi kode etik yang berlaku. Seperti pada saat berdiskusi untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan bertukar saran ataupun kritikan merupakan hal yang biasa dilakukan, itulah mengapa etika memberi dan menerima saran harus dibiasakan.

d. Berintegritas

Berani mengambil keputusan walaupun pada saat keadaan mendesak merupakan kode etik yang harus diterapkan oleh semua pelaku sebuah profesi. Mempunyai sikap tersebut menunjukkan bahwa pelaku profesi bukan hanya menerima perintah saja akan tetapi bisa juga menolak hal yang tidak baik.

### 3. Tujuan Kode Etik

Kode etik bertujuan untuk melindungi anggotanya dalam menghadapi persaingan yang tidak sehat. Hubungan antar anggota profesi harus meninggikan sikap etis agar eksistensi dan prospek organisasi terjaga, kejelasan orientasi serta rasa kredibilitas sosial terhadap sebuah organisasi profesi tetap bisa dipertahankan. Kode etik juga membuat ikatan yang kuat dalam keanggotaan tanpa campur tangan dari pihak lain serta dapat melindungi profesi terhadap pemberlakuan hukum yang dirasa tidak adil.<sup>32</sup>

Berikut adalah beberapa tujuan kode etik sebuah profesi :

- a. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi.
- b. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.
- c. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
- d. Untuk meningkatkan mutu profesi.
- e. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.
- f. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
- g. Menentukan baku standarnya sendiri.<sup>33</sup>

Dari semua tujuan dibentuknya kode etik sebuah profesi dapat disimpulkan bahwa dibentuknya sebuah kode etik untuk mencegah tindakan yang dapat merugikan berbagai pihak baik pelaku sebuah profesi atau oihak masyarakat ataupun pihak mitra yang bekerja sama dengan pelaku sebuah profesi. Tetap menjaga nama baik sebuah profesi serta membawa sebuah profesi tersebut

---

<sup>32</sup>Niru Anita Sinaga, Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara: Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol 10 No 02, 2020, 2-34.

<sup>33</sup>R. Rizal Isnanto, *Buku Ajar Etika Profesi*, ( Semarang: Universitas Diponegoro, 2009),10.

untuk mempunyai *image* yang baik di tengah-tengah masyarakat.

#### 4. Penyebab Terjadinya Pelanggaran Kode Etik

Selama penegakan kode etik sebuah profesi tentu saja tidak pernah lepas dengan sebuah pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pelaku profesi, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, berikut adalah beberapa penyebab terjadinya pelanggaran kode etik :

- a. Tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat.
- b. Organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan.
- c. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi, karena buruknya pelayanan sosial dari pihak profesi sendiri.
- d. Belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari para pelaku profesi untuk berlaku jujur dan menjaga martabat profesinya.<sup>34</sup>

### C. Akad Ijarah

#### 1. Pengertian Ijarah

Al- ijarah disebut juga al-ajru (upah) atau al-‘iwadh (ganti), artinya jenis akad untuk mengambil manfaat (ajran) dengan jalan penggantian. Maksud “manfaat” adalah berguna, yaitu barang atau jasa yang mempunyai banyak manfaat dan selama menggunakan barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah.

---

<sup>34</sup>Fahri Zulfikar, *Apa yang Dimaksud dengan Kode Etik? Ini Tujuan Beserta Fungsinya*, [www.detikedi.com](http://www.detikedi.com), diakses pada tanggal 18 Agustus 2022 pada pukul 19.41

Manfaat yang diambil tidak berbentuk zatnya, tetapi sifatnya, dan dibayar sewa.<sup>35</sup>

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan sendiri.<sup>36</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan Ijarah adalah suatu bentuk mu'amalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan, dalam istilah hukum Islam orang yang menyewa disebut Mua'jir, sedangkan orang yang menyewa disebut Musta'jir dan sesuatu yang di akadkan untuk diambil manfaatnya disebut *ajran* atau *ujrah (fee)*.<sup>37</sup>

## 2. Rukun Ijarah

Dalam KHES pasal 251, rukun Ijarah ada empat yaitu, pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, benda yang diijarahkan dan akad.<sup>38</sup> Berbeda dengan fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-

---

<sup>35</sup> Herry, Khaerul, *Manajemen Pemasaran Bank syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 200.

<sup>36</sup> Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 96.

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 7

<sup>38</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 132.

MUI/IV/2000 rukun akad ijarah dibagi menjadi tiga, yaitu:<sup>39</sup>

- a. Shighat ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
  - b. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/ pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa.
  - c. Objek akad Ijarah yaitu manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.
3. Syarat Ijarah
- a. baligh, berakal cerdas, memiliki kemampuan untuk melakukan tasharruf atau mengendalikan harta.
  - b. Pihak berakad memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad, dimana penyewa memiliki kemampuan membayar sewa dan pihak yang menyewakan berhak menyewakan objek sewa.
  - c. Adanya saling rela. Tidak sah akad sewa yang dipaksakan.
  - d. Imbalan atau sewa atau upah harus jelas, tertentu dan bernilai. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah.

---

<sup>39</sup> Dewan Syari'ah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, (Jakarta: Erlangga, 2014), 96.

## **BAB III**

### **KODE ETIK DRIVER SEBAGAI MITRA GRAB**

#### **A. Profil Grab Indonesia**

PT. Grab Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat. Perusahaan ini memiliki layanan untuk mengangkut manusia yang bertujuan untuk menghubungkan antara *driver* dengan penumpang.

Grab merupakan Perusahaan teknologi asal Malaysia yang berpusat di Singapura yang menyediakan aplikasi layanan transportasi angkutan umum seperti kendaraan roda dua ataupun kendaraan roda empat, yang didirikan oleh seorang pemuda asal Singapura yaitu Anthony Tan.<sup>1</sup>

Awal mula berdirinya Grab dimulai ketika Anthony Tan dan temannya yaitu Tan Hooi Ling merilis aplikasi Myteksti di Malaysia pada tahun 2012, kemudian berubah menjadi nama Grab Taxi pada tahun 2013 serta 2014 di beberapa negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Singapura, Thailand, maupun Filipina.<sup>2</sup>

Perusahaan ini rilis pertama kali di Indonesia pada tahun 2014, Perusahaan Grab adalah perusahaan yang hanya meluncurkan aplikasi saja tidak termasuk kendaraan, sehingga kendaraan yang digunakan adalah kendaraan milik driver atau mitra yang bergabung dengan PT. Grab Indonesia.

Grab merupakan aplikasi penyedia jasa transportasi terpopuler di Asia Tenggara yang kini telah berada di

---

<sup>1</sup>Sejarah Singkat PT. Grab Indonesia, <https://123dok.com>, diakses pada tanggal 18 Juli 2022, pada pukul 11.00 WIB.

<sup>2</sup>Sejarah Singkat Perusahaan Aplikasi Grab dan Perkembangannya, [www.pranataprinting.com](http://www.pranataprinting.com), diakses pada tanggal 18 Juli 2022, pada pukul 14.05 WIB.

Singapura, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietman. Grab juga sudah memiliki lebih dari tiga ratus ribu pengemudi di seluruh Asia tenggara dan lima belas juta penggunduh .

Awal mulanya GrabBike di Indonesia hanya beroperasi di wilayah Jadedetabek (Jakarta, Depok, Tangerang Selatan, dan Bekasi), yang beroperasi selama 24 jam setiap hari dengan pertumbuhan 300% sampai dengan 400% yang disebabkan oleh banyaknya produksi serta inovasi yang berbasis teknologi tinggi yang dikeluarkan oleh perusahaan sepanjang tahun 2016. Maka dengan seiring berkembangnya perusahaan untuk saat ini pengguna GrabBike sudah hampir ada di setiap wilayah ataupun provinsi di seluruh Indonesia.<sup>3</sup>

Perkembangan aplikasi Grab ini terus berlanjut dengan menyediakan layanan yang tidak hanya sebagai ojek online antar jemput konsumen, akan tetapi memiliki 5 tawaran dalam layanan transportasi mulai dari taksi, mobil pribadi, sepeda motor hingga pengiriman paket untuk memenuhi penumpang di berbagai negara Asia Tenggara yakni, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam dan Indonesia yang meliputi:<sup>4</sup>

1. *GrabTaxi* yaitu layanan taksi premium dengan jaringan terluas di Asia Tenggara.
2. *GrabCar* yaitu layanan transportasi untuk para konsumen yang ingin merasakan layanan seperti menggunakan mobil pribadi.
3. *GrabBike* yaitu sebuah alternatif layanan transportasi untuk mereka yang ingin lebihcepat dan aman sampai ke tujuan.
4. *GrabExpress* yaitu layanan pengiriman paket yang cepat, aman dan terpercaya.

---

<sup>3</sup>Laeli Nur Aziza, *Mengenal Siapa Pendiri Grab dan Perkembangannya*, [www.gramedia.com](http://www.gramedia.com), diakses pada tanggal 18 Juli 2022, pada pukul 13.15 WIB.

<sup>4</sup> *Sejarah Singkat Perusahaan Aplikasi Grab dan Perkembangannya*, [www.pranataprinting.com](http://www.pranataprinting.com), diakses pada tanggal 18 Juli 2022, pada pukul 14.05 WIB.

5. *Grabfood* yaitu layanan yang menyediakan jasa kurir makanan.

Aplikasi ini juga terus berkembang untuk menambah layanan. Khusus di Indonesia aplikasi ini juga mengeluarkan Grabpay. Pada tahun 2018 perusahaan Grab bekerja sama dengan PT Visionet Internasional yang merupakan perusahaan platform pembayaran dan keuangan lokal di Indonesia sehingga Grabpay berubah menjadi OVO.<sup>5</sup>

Maka dengan berbagai layanan yang disediakan, perusahaan Grab dapat memberikan manfaat yang diberikan yaitu, efisien waktu, mudah diakses dimanapun dan kapanpun, praktis dalam penggunaan, nyaman, cepat dan juga memberikan rasa aman berkendara dengan *driver* karena biasa disediakan helm untuk penumpang.<sup>6</sup>

Visi adalah gambar besar atau tujuan utama sebuah perusahaan di masa depan, sedangkan Misi tujuan atau cita-cita perusahaan jangka pendek atau beroreantasi pada masa kini. Begitu juga dengan perusahaan Grab di Indonesia yang memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. Visi

Grab Indonesia berkomitmen untuk membawa dampak positif dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, melalui layanan digital dan peningkatan ketrampilan.

2. Misi

- a. Membantu pemerintah menciptakan infrastruktur digital nasional.
- b. Meningkatkan inklusi dan literasi digital di Indonesia

---

<sup>5</sup> Yudo Dahono, *OVO Jalin Kerjasama dengan Grabpay*, [www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com), diakses pada tanggal 21 Agustus 2022, pada pukul 09.42 WIB.

<sup>6</sup>Hilman Abdulwahid, *Manfaat Grab Untuk Peningkatan Kualitas Hidup*, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diakses pada tanggal 21 Agustus 2022, pada pukul 10.04 WIB.

<sup>7</sup>*Tentang Grab ForGood*, <https://grabforgood.id/> diakses pada tanggal 16 Juli 2022, pada pukul 19.00 WIB.

- c. Memberdayakan wirausahawan mikro dan bisnis kecil melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan ketrampilan dan akses pada teknologi.
- d. Membangun angkatan kerja yang siap menyambut masa depan.

## **B. Cara Menjadi Mitra Grab (Driver)**

Menjadi mitra Grab atau *driver* Grab saat ini masih banyak diminati oleh berbagai kaum karena pekerjaannya yang cukup fleksible. Fleksibilitas itu bisa dilihat dari tidak adanya aturan jam kerja seperti bekerja di perusahaan ataupun pabrik, dan dengan syarat pendaftaran yang masih bisa dijangkau semua baik anak muda ataupun orang tua. Syarat-syarat yang harus dipenuhi calon pengemudi adalah sebagai berikut ini :

1. Mampu membaca dan menulis
2. Mempunyai Smartphone
3. Memiliki SIM C
4. Minimal berusia 18 tahun
5. Maksimal berusia 55 tahun
6. Usia kendaraan maksimal 5 tahun saat mendaftar Grab Bike.<sup>8</sup>

Setelah calon Mitra mampu memenuhi semua syarat di atas, maka tahap-tahap Pendaftaran berikutnya untuk menjadi Mitra Grab *driver* yang harus ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan dokumen asli/foto (tidak boleh scan) berupa KTP, SIM, STNK, SKCK, dan buku tabungan.
2. Mengisi formulir pendaftaran lewat aplikasi Grabkios. Pastikan akun Gmail yang didaftarkan oleh calon pengemudi sama dengan yang akan dipakai untuk

---

<sup>8</sup>Bagaimana Cara Mendaftarkan Calon Pengemudi Menjadi Mitra Grab, [www.grab.com](http://www.grab.com), 12 Juli 2022 pada pukul 10.00 WIB.

mengunduh aplikasi Grab untuk Mitra Pengemudi Grab di playstore.

3. Untuk calon Mitra pengemudi GrabCar harus melakukan foto dengan KTP dan STNK atau mobil yang akan dipakai untuk melakukan pelayanan GrabCar.
4. Mengunggah foto calon Mitra pengemudi dan semua dokumen ke aplikasi Grabkios.
5. Pendaftaran selesai.<sup>9</sup>

Setelah selesai melakukan pendaftaran di atas maka calon Mitra pengemudi akan melakukan tahap selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Calon Mitra pengemudi akan mendapat pemberitahuan melalui sms untuk mengikuti pelatihan dan tes.
2. Tempat tes akan diberitahukan melalui sms, dan pastikan calon pengemudi untuk melaksanakan tes tersebut.
3. Setelah dinyatakan lulus tes, calon Mitra pengemudi akan mendapatkan pesan melalui sms berupa konfirmasi kelulusan dan User Id & Password Grab.
4. Mitra pengemudi harus mempunyai aplikasi khusus untuk Mitra Pengemudi Grab di ponsel miliknya, dengan cara mendownload melalui Playstore.
5. Calon pengemudi pun sudah resmi menjadi Mitra Grab dan dipastikan sudah dapat mengaplikasikan akun Grab yang sudah terdaftar.<sup>10</sup>

### **C. Kode Etik Mitra Grab (Driver)**

Kode etik mitra Grab merupakan susunan peraturan-peraturan selama bekerjasama dengan perusahaan Grab Indonesia, dimana dalam kode etik tersebut diatur tentang hak dan kewajiban menjadi mitra, serta larangan atau

---

<sup>9</sup> *Syarat dan Ketentuan Menjadi Driver Grab*, [www.grab.com](http://www.grab.com), 15 Juli 2022 pada pukul 11.12 WIB.

<sup>10</sup> *Syarat dan Ketentuan Menjadi Driver Grab*, [www.grab.com](http://www.grab.com), 15 Juli 2022 pada pukul 11.15 WIB.

batasan-batasan dalam memberikan layanan kepada konsumen atau penumpang.

Dalam kode etik mitra grab ini terdapat tiga bab, dimana dalam tiap bab membahas ketentuan-ketentuan yang berbeda. Pada bab pertama berisi tentang ketentuan umum kode etik Mitra grab, meliputi pelanggaran-pelanggaran atau larangan-larangan bagi *driver* sebagai Mitra grab maupun sebagai penyedia jasa bagi konsumen.

#### 1. Bab Pertama

Dalam bab pertama ini mengatur tentang pelanggaran, dalam bab ini terdapat tiga pelanggaran yang terdiri dari tiga kategori yaitu ringan, berat dan sangat berat, dimana setiap jenis pelanggaran mempunyai sanksi yang berbeda-beda. Untuk pelanggaran ringan dan berat jenis sanksi yang diberikan yaitu bertahap dimulai dari peringatan, peringatan keras, pembekuan akun, atau bila kesalahan di ulang berkali-kali bisa diberikan sanksi pemutusan hubungan kemitraan, dan untuk pelanggaran sangat berat sanksi yang diberikan bisa pembekuan akun atau langsung pemutusan hubungan kemitraan tanpa pengembalian saldo OVO yang dimiliki Mitra.<sup>11</sup>

#### 2. Bab Kedua

Pada bab kedua ini membahas tentang Grab Indonesia yang sejak awal didirikan telah berkomitmen untuk menghormati Hak Asasi Manusia, keadilan dan kesetaraan gender. Komitmen ini berupa pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (termasuk kekerasan seksual terhadap anak) dalam penggunaan layanan aplikasi Grab Indonesia. Selain mengatur tentang kekerasan seksual, pihak perusahaan juga membahas apabila ada aduan palsu untuk menjatuhkan reputasi

---

<sup>11</sup>Kode Etik Mitra Grab, [www.grab.com](http://www.grab.com), 03 Juni 2022, pada pukul 16.09 WIB.

pihak Mitra maupun Perusahaan akan dikenai sanksi dan dilaporkan kepada pihak berwajib.<sup>12</sup>

Ketentuan kekerasan seksual, serta kategori-kategori tindakan kekerasan seksual seperti tindakan fisik dan non fisik ini juga dijelaskan dengan cukup rinci mengenai pengertian kekerasan seksual, bentuk-bentuk kekerasan seksual.

Kekerasan seksual yang dimaksud dalam kode etik ini adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat sesksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender dan/atau sebab lainnya, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, social, budaya, dan/atau politik.<sup>13</sup>

Bentuk-bentuk kekerasan seksual menurut Grab yang dimuat dalam kode etik adalah sebagai :

a. Pelecehan seksual

Tindakan fisik maupun *non-fisik* kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang, yang terkait hasrat seksual, yang mengakibatkan orang lain tidak nyaman, terintimidasi, terhina, direndehkan, atau dipermalukan. Tindakan *fisik* atau *body contact* adalah meliputi tidak terbatas dalam bentuk, sentuhan, usapan, colekan, dekapan, dan/atau ciuman. Sedangkan *non fisik* atau *no body contact* meliputi tidak terbatas pada bentuk, menggoda, merayu, siulan, kedip mata, tatapan dan pandangan kepada bagian

---

<sup>12</sup>Kode Etik Mitra Grab, [www.grab.com](http://www.grab.com), 03 Juni 2022, pada pukul 16.09 WIB

<sup>13</sup>Kode Etik Mitra Grab, [www.grab.com](http://www.grab.com), 03 Juni 2022, pada pukul 16.09 WIB

tubuh seorang, ucapan yang bernuansa seksual, ajakan melakukan hubungan seksual, mempertunjukkan materi pornografi, mempertunjukkan alat kelamin, merekam, atau memfoto secara diam-diam tubuh seseorang.

b. Perkosaan

Tindakan pemaksaan hubungan seksual dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya, termasuk memasukan alat kelamin laki-laki keanggota tubuh lainnya, atau anggota tubuh atau benda ke dalam alat kelamin perempuan, dubur, atau mulut.

c. Eksploitasi seksual

Tindakan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain, atau bertindak memanfaatkan tubuh orang tersebut untuk pemenuhan keinginan seksual, dengan maksud menguntungkan dan memuaskan seksual diri sendiri atau orang lain.<sup>14</sup>

Dan sanksi yang diberikan kepada mitra yang melakukan kekerasan seksual berupa pemutusan hubungan secara sepihak oleh pihak perusahaan dan akan dilaporkan kepada pihak berwajib, dan pihak Grab akan mendampingi korban atau pihak terkait lainnya untuk memidanakan sesuai undang-undang yang berlaku.

3. Bab Ketiga

Bab ketiga berisi tentang pernyataan persetujuan oleh pihak *driver* terhadap isi-isi pada bab satu dan kedua. Selain persetujuan atas isi klausul-klausul pada bab satu dan dua, dalam bab tiga ini juga menjelaskan mengenai resiko-resiko yang terjadi seperti, apabila pihak

---

<sup>14</sup> Kode Etik Mitra Grab, [www.grab.com](http://www.grab.com), 03 Juni 2022, pada pukul 16.09 WIB

Mitra yaitu driver diberhentikan atas pelanggaran yang ada dalam bab satu dan bab dua yang berupa pertanggung jawaban atas kerugian yang dialami pihak Grab apabila pihak *driver* melanggar klausul, nilai saldo OVO akan ditarik oleh pihak perusahaan dan sebaliknya apabila Mitra menyatakan pengunduran diri akun akan dimatikan dan nilai saldo dalam akun Grab akan dikembalikan melalui rekening bank pribadi.

Apabila akun Mitra tidak diaktifkan atau dinonaktifkan selama tiga bulan secara berturut-turut dan terbukti dalam sistem maka untuk mengaktifkannya kembali maka pihak Mitra memberikan kuasa untuk melakukan pertimbangan yang berupa melihat keadaan perekonomian Mitra, keseimbangan antara permintaan dari pelanggan serta ketersediaan Mitra untuk pengaktifan kembali akun milik Mitra. Dan poin terakhir mengenai perlakuan kekerasan seksual dan diperlukan biaya seperti konseling dengan psikolog maka ditanggung oleh Mitra atau *driver* apabila pihak Mitra terbukti melakukan kekerasan seksual.<sup>15</sup>

#### **D. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik oleh Driver Grab**

Setelah semua proses selesai dilaksanakan dan perjanjian sudah disepakati, para Mitra *Driver GrabBike* atau sepeda motor sudah bisa melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan syarat dan kode etik yang diterapkan dari pihak perusahaan. Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, tidak semua syarat dan kode etik dijalankan sesuai dengan yang diberikan oleh perusahaan.

Berdasarkan data-data yang didapatkan penulis dari hasil wawancara yang diperoleh, dari *driver* Grab MYS (22

---

<sup>15</sup> *Kode Etik Mitra Grab*, [www.grab.com](http://www.grab.com), 03 Juni 2022, pada pukul 16.09 WIB

tahun) yang sudah menjadi mitra Grab sejak pertengahan 2018, terkadang juga mengambil orderan secara *offline* mengatakan bahwa “*kalo semakin jauh tarifnya semakin besar yang otomatis potongan untuk pihak perusahaan juga besar jadi mending dibatalin aja dan tarifnya 100% untuk kita sendiri*“, ketika penulis menanyakan tentang resiko melakukan pelanggaran kode etik tersebut, MYS menjawab “*Iya saya tahu juga kok kalo resiko yang akan didapatkan apabila amit-amit kecelakaan engga dapat asuransi dari pihak perusahaan, tapi kita kan berharapnya baik-baik aja*”<sup>16</sup>

Berbeda dengan keterangan AW ( 22 tahun) *driver* yang bergabung menjadi mitra Grab pada tahun 2018 bulan Oktober yang menuturkan :

AW: kalo keadaan darurat aja mbak, kalo saya salah satu alasannya karena kasihan aja sama penumpang yang keburu-buru dan repot setelah turun dari angkutan umum gitu, selain itu ada calon penumpang yang tidak bisa mengoperasikan aplikasi atau udah lanjut usia gitu biasanya mereka memberhentikan dijalan gitu.<sup>17</sup>

Sedangkan penuturan SM (32 tahun) bergabung dengan perusahaan Grab pada awal tahun 2019 yang melakukan manipulasi pesanan mengatakan bahwa :

SM: Kalo untuk orderan fiktif atau manipulasi orderan itu dulu sebelum keamanan aplikasi grab belum seperti yang sekarang, karena dulu ngejar bonus harian juga tapi kalo sekaang udah ga bisa soalnya keamanannya udah lebuah canggih dan untuk sistem perolehan bonusnya juga udah berbeda, kalo dulu kan pake sistem minimal

---

<sup>16</sup> MYS (22 Tahun), *Wawancara*, 4 Agustus 2022.

<sup>17</sup> AW(22 Tahun), *Wawancara*, 6 Agustus 2022.

orderan perhari, misalnya minimal orderan 20 baru dapat bonus kalo sekarang bonusnya berupa berlian-berlian yang dikumpulin, nah kalo berlian udah terkumpul baru bisa ditukar bonus.<sup>18</sup>

Dari hasil keterangan di atas sebagian *driver* melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan berbagai alasan, seperti mengantar penumpang secara *offline* dengan alasan tidak ingin membagi hasil dengan penyedia layanan jasa aplikasi karena potongan terlalu besar apabila jarak yang ditempuh semakin jauh. Namun ada pula yang mengambil orderan *offline* bukan karena jarak yang jauh dan pembagian hasil dengan perusahaan, akan tetapi karena pihak konsumen yang meminta order tanpa aplikasi karena terburu-buru atau tidak paham dengan penggunaan aplikasi yang biasanya karena faktor-faktor usia yang sudah tua.<sup>19</sup>

Yang selanjutnya yaitu mempunyai penumpang langganan, hal itu dilakukan karena biasanya sering nyambung saat mencari pesanan antara konsumen dengan pihak driver dan semakin lama menjadi akrab lalu bertukar nomor telephon, jadi kalau ingin order tidak perlu melalui aplikasi Grab, hal ini dilakukan biasanya dengan konsumen yang setiap hari arah pengantarannya sama biasanya saat berangkat ke tempat kerja, karena kalau sering tersambung maka akan terkena *suspend* dari pihak perusahaan, sehingga untuk mencari aman order lewat whatsapp dan untuk tarif sesuai dengan aplikasi.<sup>20</sup>

Selain dari penumpang yang sering tanpa sengaja tersambung berkali-kali, penumpang langganan juga didapat dari tetangga sendiri yang kebetulan juga sering membutuhkan *driver* “*kalo penumpang langganan pernah mba, kebetulan tetangga sendiri waktu itu sebelum dia nikah*

---

<sup>18</sup>SM (49 Tahun), *Wawancara*, 8 Agustus 2022.

<sup>19</sup> AD (32 Tahun), Hasil *Wawancara*, 8 Agustus 2022

<sup>20</sup> TR (29 Tahun), Hasil *Wawancara*, 9 Agustus 2022

*dan pindah rumah sama suaminya, setiap hari saya yang jadi drivernya”.*<sup>21</sup>

Ada beberapa pelanggaran yang tidak berani mereka lakukan yaitu menyewakan akun Grab mereka kepada orang lain, karena pelanggaran tersebut sangat rawan dan juga sanksi yang diberikan yaitu pemutusan hubungan secara sepihak. Seperti penuturan AD (27 Tahun) mengenai hal itu

AD: Wah kalau untuk menyewakan akun kaya gitu saya ngga berani, mending kalo saya ga bisa narik ya udah saya libur aplikasinya ngga saya nyalain aja, kalo untuk menyewakan akun kaya gitu resikonya gedhe banget, sanksinya juga mba.<sup>22</sup>

Dalam melakukan pelanggaran kode etik, para *driver* tentu saja mempunyai berbagai strategi yang bisa dilakukan selama tidak diketahui oleh pihak perusahaan, seperti mempunyai penumpang langganan, mengantar penumpang secara *offline* tidak melalui aplikasi, dan juga pada saat keamanan Grab belum seketat sekarang *driver* bisa melakukan pesanan fiktif atau memanipulasi pesanan untuk mencapai target harian.

Dari keterangan yang didapat penulis, dalam melakukan pengantaran penumpang secara *offline* biasanya dilakukan apabila jarak tempuh itu jauh, sehingga memilih untuk melakukan pengantaran secara *offline* karena semakin jauh jarak tempuhnya maka pembagian hasil yang diberikan kepada perusahaan pun semakin banyak. Maka *driver* biasanya akan meminta konsumen untuk membatalkan pesanan, akan tetapi tetap mengantar penumpang sampai tujuan dan hal ini biasanya disetujui oleh para konsumen. Sedangkan untuk tarif pembayaran tetap sesuai dengan aplikasi tanpa penambahan ataupun pengurangan tarif,

---

<sup>21</sup> MYS (22 tahun), Hasil wawancara, 4 Agustus 2022

<sup>22</sup> AD (32 Tahun), Hasil Wawancara, 8 Agustus 2022.

biasanya hal-hal ini banyak dilakukan oleh driver ditempatkan yang ramai dan berpotensi para penumpang mempunyai tujuan yang jauh seperti di stasiun-stasiun.<sup>23</sup>

Selain jarak tempuh yang jauh ada juga karena keinginan penumpang untuk diantar tanpa memesan melalui aplikasi karena tidak bisa memakai ponsel atau sedang buru-buru dan memberhentikan driver di pinggir jalan, dan untuk penyesuaian tarif maka *driver* akan mengukur lewat aplikasi.<sup>24</sup>

Sedangkan untuk penumpang langganan, biasanya didapat dari penumpang-penumpang yang tanpa sengaja selalu tersambung saat mencari *driver* melalui aplikasi, dengan bertukar nomor WhatsApp sehingga penumpang dapat memesan melalui chat tidak melalui aplikasi, atau karena kenal sebelum pihak driver menjadi Mitra Grab seperti tetangga yang setiap hari membutuhkan *driver* ojek online.

Ada beberapa *driver* yang memilih mengantarkan secara *offline* agar tidak terkena suspend karena mempunyai penumpang langganan yang terbaca aplikasi akan tetapi ada juga yang tetap menggunakan aplikasi melalui fitur *Grab Now*. Untuk tarifnya sendiri biasanya sama atau kadang konsumen meminta potongan harga karena telah menjadi langganan dan untuk itu sudah ada kesepakatan antara konsumen dan juga *driver* sendiri, untuk tujuan pengantaran yang sudah menjadi langganan biasanya orang-orang yang mempunyai tujuan sama setiap harinya misal orang yang ingin berangkat kerja.<sup>25</sup>

Memanipulasi pesanan atau pesanan fiktif ini dilakukan pada saat keamanan Grab belum seketat sekarang sekitar tahun 2018 sampai 2019 awal yang masih menggunakan sistem insentif bonus harian apabila mencapai

---

<sup>23</sup> MYS (22 Tahun), Hasil wawancara, 4 Agustus 2022

<sup>24</sup> AW (22 Tahun), Hasil wawancara, 6 Agustus 2022

<sup>25</sup> AD (32 Tahun), Hasil Wawancara, 8 Agustus 2022

target, apabila target harian masih kurang biasanya dimanipulasi dengan cara nembak orderan, yaitu meminjam hp orang lain atau sesama driver untuk mendownload aplikasi Grab yang digunakan kostumer lalu pesanan disabungkan melalui fitur Grab Now.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> SM (49 Tahun), Hasil Wawancara, 8 Agustus 2022

## **BAB IV**

### **TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK OLEH DRIVER SELAKU MITRA GRAB**

#### **A. Analisis Terhadap Kode Etik Mitra Grab**

Etika bisnis Islam merupakan akhlak dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam dan prinsip moralitas tentang baik dan buruk, benar dan salah, sehingga dalam menjalankan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, karena sudah diyakini sebagai suatu yang baik dan benar.<sup>1</sup>

Pelaksanaan-pelaksanaan etika bisnis Islam oleh perusahaan Grab Indonesia dapat dilihat dari klausul kode etik mitra Grab yang ditetapkan perusahaan serta pembagian hasil, karena berdasarkan pengamatan dan pemahaman penulis terhadap isi klausul kode etik mitra grab tersebut, isi klausul yang ada dalam kode etik mitra grab telah memuat berbagai norma, seperti norma agama, norma sosial, norma susila dan juga norma hukum. Isi klausul tersebut sudah cukup lengkap dan tidak ada unsur mengintimidasi di dalamnya.

Hal tersebut sudah sesuai dengan Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi keagamaan serta sebagai negara hukum. Klausul kode etik tersebut juga tidak hanya melindungi konsumen dan memberikan sanksi kepada pihak Mitra yang melanggar akan tetapi juga melindungi pihak mitra yaitu *driver* apabila mengalami kesulitan selama melaksanakan pekerjaan.

Dalam menjalankan kerjasama antara pihak perusahaan dengan Mitra Grab terjadi akad ijarah, yang

---

<sup>1</sup> *Etika Bisnis Islam: Pengertian, Prinsip dan Tujuan*,  
<https://deepublikstore.com/etika-bisnis-islam/> 15 Mei 2022 pada pukul 08.12  
WIB

mana akad ijarah merupakan akad akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan sendiri. Maka disini Mitra Grab dianggap sebagai penyewa aplikasi sehingga terjadi upah melalui pembagian hasil yang didapatkan oleh Mitra Grab.

Akan tetapi pada pelaksanaannya pihak *driver* masih melakukan kecurangan-kecurangan yang hal tersebut tidak boleh dilakukan, karena tidak melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan dan disetujui. Peraturan tersebut dibuat agar kepentingan semua pihak terlaksanakan serta terlindungi dengan layak.

Sehingga sikap-sikap curang tersebut menyebabkan akad yang terjadi menjadi cacat atau tidak sah karena merugikan salah satu pihak. Pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pihak *driver* biasa dilakukan dengan alasan enggan untuk membagi hasil.

Maka harta yang dihasilkan atas pelanggaran-pelanggaran kode etik yang merugikan pihak perusahaan pun tidak toyyib dan mendapat berkah dari Allah SWT, karena sikap *driver* yang dzolim dan serakah.

Dalam setiap peraturan pasti ada sanksi yang diberikan apabila pihak-pihak melakukan pelanggaran yang sudah ditentukan baik sengaja ataupun tidak disengaja maka dalam kode etik Mitra Grab terdapat sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada pelaku pelanggaran kode etik.

Berikut ini penjelasan mengenai sanksi yang ada di dalam kode etik serta pembagian hasil antara *driver* dan Perusahaan Grab Indonesia untuk Mitra :

- a. Pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran kode etik  
Setiap pelanggaran yang dilakukan tentu saja akan mendapat akibatnya, yang salah satu dari akibat melanggar akan mendapat sanksi. Seperti halnya pihak

Mitra yang melakukan pelanggaran kode etik yang telah disepakati tentu saja akan mendapat sanksinya. Dalam isi kode etik terdapat tiga pelanggaran yang terdiri dari tiga kategori yaitu ringan, berat dan sangat berat, dalam beberapa kasus pelanggaran pun sanksi-sanksi yang diberikan berbeda-beda.

Ada beberapa pelanggaran yang dilakukan 1 kali berupa peringatan, 2 kali peringatan keras, 3 kali tidak bisa menerima order sementara atau pembekuan akun sementara dan wajib mengikuti training, dan 4 kali melakukan pelanggaran maka pengakhiran hubungan kemitraan serta saldo OVO yang dimiliki tidak diberikan kepada Mitra sebagai bentuk denda.

Sanksi yang diberikan selanjutnya yaitu pelanggaran yang diberi kesempatan sampai 5 kali kesempatan seperti, 1 kali pelanggaran peringatan pertama, 2 kali berupa peringatan kedua, 3 kali berupa peringatan keras, 4 kali berupa pembekuan akun sementara dan yang ke 5 pengakhiran hubungan kemitraan. Dan dalam pelanggaran kode etik yang lain yang dinilai pelanggaran itu sangat berat dan merugikan maka sanksi yang diberikan berupa pengakhiran hubungan kemitraan serta denda yang diambil dari saldo OVO mitra.

Pada pelanggaran kode etik kekerasan seksual selain pengakhiran hubungan kemitraan dan denda maka pihak perusahaan akan melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib, dan apabila membutuhkan pendampingan psikolog untuk korban atau pihak yang terkait maka biaya itu dikeluarkan oleh pelaku kekerasan seksual atau Mitra yang melakukan hal tersebut.<sup>2</sup>

b. Pembagian hasil

Setiap kemitraan atau kerjasama yang dilakukan 2 orang atau lebih dalam bisnis tentu saja tidak lepas dari

---

<sup>2</sup> Kode Etik Mitra Grab, [www.grab.com](http://www.grab.com), 03 Juni 2022, pada pukul 16.09 WIB

pembagian hasil, pembagian hasil tersebut tentu saja sudah disepakati oleh semua pihak. Pembagian hasil juga bisa ditentukan berdasarkan kontribusi masing-masing orang dalam kerjasama tersebut atau bisa juga tergantung pada modal yang dikeluarkan setiap orang.

Kerjasama atau kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan Grab Indonesia dan *driver* juga mengeluarkan kontribusinya masing-masing, hingga pembagian hasilnya pun disesuaikan dengan kontribusi masing-masing pihak. Pihak perusahaan sebagai penyedia aplikasi dan pihak *driver* menggunakan kendaraannya serta tenaganya untuk dalam kegiatan ojek *online*. Yang mana perusahaan hanya menyediakan aplikasi, karena fasilitas seperti jaket dan helm yang digunakan oleh driver didapat dengan sistem mencicil, yaitu dengan memotong hasil pendapatan *driver*.

Maka dapat dilihat kontribusi pihak *driver* lebih banyak dari pada perusahaan, sehingga hasil pembagiannya pun pihak *driver* mendapatkan 90% dan pihak perusahaan 10%, pembagian hasil ini adalah hal mutlak dalam perusahaan Grab.<sup>3</sup>

Dari keterangan-keterangan yang penulis dapatkan maka dapat disimpulkan bahwa pihak perusahaan telah berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis dengan baik, hal itu dapat dilihat dari pemberian sanksi serta pembagian hasil yang adil.

Dalam hal pemberian sanksi ini pihak perusahaan bisa dinilai cukup adil, karena memberikan sanksi yang sesuai dengan jenis pelanggaran dan juga masih memberikan peringatan-peringatan yang hal tersebut merupakan sebuah kesempatan bagi pihak Mitra untuk memperbaiki diri. Sedangkan pembagian hasil pun sudah sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak, dimana pihak driver

---

<sup>3</sup> Potongan Komisi Grab Dari Mitra Pengemudi, <https://help.grab.com> 13 September 2022, pada pukul 14.00 WIB

mendapatkan 4 kali lipat dari hasil yang diperoleh perusahaan karena kontribusi pihak *driver* lebih besar dibanding dengan perusahaan.

Analisis penulis tentang implementasi etika bisnis Islam oleh perusahaan grab Indonesia sebagai berikut ini :

- a. Kesatuan/tauhid (*unity*)  
Kesatuan atau tauhid disini berarti semua pihak yang terlibat dalam bisnis wajib menjaga nama baik perusahaannya dengan menaati peraturan, perosedur dan lainnya.<sup>4</sup> Maka yang dilakukan pihak Grab adalah dengan membuat kode etik yang memuat berbagai macam, seperti bagaimana bersikap kepada konsumen dengan baik dan sopan, serta larangan-larangan yang merugikan pihak driver, perusahaan serta pihak konsumen, dan juga mengatur tentang kekerasan seksual.
- b. Kejujuran/kebenaran  
Jujur merupakan hal yang utama dalam sebuah bisnis agar bisnis selalu langgeng dan dipercaya, pada perusahaan Grab ini sudah melaksanakan prinsip kejujuran dengan memberikan semua kesepakatan di awal seperti pembagian hasil, kode etik mitra, serta ketentuan lainnya.
- c. Keseimbangan atau Keadilan (*equilibrium*)  
Keadilan mempunyai makna bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan ataupun hasil dari bisnis itu sesuai prosinya masing-masing. Dalam prinsip ini pun pihak perusahaan telah bersikap adil dengan memberikan pembagian hasil sesuai kontribusi masing-masing yaitu pihak *driver* 90% dan pihak perusahaan 10%, serta pemberian sanksi yang bertahap atau sesuai pelanggaran kode etik yang dilakukan.
- d. Tanggung jawab (*responsibility*)

---

<sup>4</sup> Panji anoraga, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 133

Tanggung jawab dengan janjinya dan setia kepada siapa saja yang sudah dijanjikan. Pihak perusahaan pun berusaha untuk selalu menepati kesepakatan yang telah berlaku salah satu bentuk tanggung jawab pihak perusahaan apabila seorang driver mengundurkan diri sebagai mitra maka saldo OVO yang ada dalam akun akan dikembalikan ke rekening pribadi milik Mitra.

e. Kehendak bebas (*free will*)

Prinsip ini menuntut untuk setiap pelaku bisnis untuk memiliki dan juga memberi kebebasan dalam menjalankan bisnisnya.<sup>5</sup> Seperti perusahaan yang memberikan kebebasan pada pihak driver untuk melakukan pekerjaannya dimana saja dan kapan saja dengan catatan tidak melanggar kode etik yang telah diterapkan.

## **B. Analisis Terhadap Implementasi Kode Etik Oleh Driver**

Kode Etik Mitra Grab merupakan susunan peraturan-peraturan selama bekerjasama dengan perusahaan Grab Indonesia, dimana dalam kode etik tersebut diatur tentang hak dan kewajiban menjadi mitra, serta larangan atau batasan-batasan dalam memberikan layanan kepada konsumen atau penumpang yang wajib ditaati oleh Mitra grab.

Pemberian klausul kode etik tersebut dilakukan setelah *driver* Grab Motor memenuhi syarat pendaftaran dan akan mendapat pemberitahuan dari aplikasi, tidak dengan penyuluhan dari pihak perusahaan. Dimana setelah mendapat pemberitahuan tersebut *driver* dapat mengakses kode etik yang disertai beberapa video-video penjelasan mengenai kode etik tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Rizal Isnanto, *Buku Ajar Etika Profesi*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), 7.

<sup>6</sup> AW (22 tahun), Hasil Wawancara, 6 Agustus 2022.

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, tidak semua syarat dan kode etik dijalankan sesuai dengan yang diberikan oleh perusahaan. Hal itu dilakukan oleh Mitra Grab dengan maksud untuk mengambil keuntungan berlebih dan dengan cara yang curang, dari data-data yang didapatkan penulis terdapat beberapa hal yang terjadi dalam melaksanakan kode etik yang tidak dipenuhi oleh Mitra Grab yaitu driver, diantaranya :

- a. *Driver* melakukan layanan pengantaran dan penjemputan secara *offline* tidak melalui aplikasi, dalam kasus jarak tempuh yang jauh pihak *driver* meminta penumpang untuk membatalkan order akan tetapi tetap mengantarkan penumpang sampai pada tujuannya, hal ini tentu saja melanggar kode etik yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan yang terdapat dalam 1.2. Kode Etik Mitra Pengemudi Penyedia Layanan GrabBike 1.2.3. Pelanggaran Sangat Berat nomor 8 mengenai membatalkan pesanan/mematikan aplikasi Grab namun tetap mengantar penumpang/pesanan.
- b. Memiliki penumpang langganan atau pesanan langganan yang terdapat dalam 1.1 Kode Etik Umum Mitra Grab, nomor 14.
- c. Menggunakan aplikasi tidak sebagaimana mestinya, dimana para driver melakukan orderan fiktif atau dengan memanipulasi orderan untuk mendapatkan bonus harian dari pihak perusahaan, yang terdapat dalam 1.1 Kode Etik Umum Mitra Grab nomor 16 mengenai kecurangan atau memanipulasi sistem Grab milik sendiri atau orang lain untuk alasan apapun, termasuk mendapatkan order/uang tambahan/bonus/insentif.<sup>7</sup>

Dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tentu saja akan mendapatkan sanksi yang telah diatur di dalam klausul-klausul kode etik. Sanksi yang diberikan pun

---

<sup>7</sup> Kode Etik Mitra Grab, [www.grab.com](http://www.grab.com), 03 Juni 2022, pada pukul 16.09 WIB

berbagai macam sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra seperti, peringatan, peringatan keras dan tidak bisa menerima pesanan sementara, atau pengakhiran hubungan kemitraan. Dari sanksi-sanksi yang ada, sesuai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Mitra Grab seperti yang sudah dijelaskan di atas, sanksi yang akan didapat yaitu pengakhiran hubungan kemitraan.

Sesuai dengan jenis-jenis kode etik yang dilanggar para *driver* menurut pengamatan penulis, penyebab *driver-driver* tersebut melakukan pelanggaran yaitu karena yang pertama tentu saja ingin mengambil keuntungan secara utuh untuk diri sendiri, yang kedua yaitu belum terbentuknya kultur dan kesadaran untuk berlaku jujur dan menjaga martabat profesinya.

Isi kode etik Mitra Grab pun dinilai tidak merugikan oleh pihak *driver* dan justru merasa terbantu dengan adanya kode etik tersebut. Karena di dalam membantu pihak *driver* yang dapat diakses kapan dan dimana saja oleh *driver*.

### **C. Analisis Terhadap Pelanggaran Kode Etik Oleh Driver Selaku Mitra Grab**

Dalam membangun bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari pelaksanaan etika yang digunakan sebagai norma perilaku yang digunakan sebagai aturan. Rasulullah SAW juga banyak memberikan prinsip petunjuk mengenai etika bisnis terutama dalam perdagangan. Maka dari itu, Islam menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu.<sup>8</sup>

Etika bisnis ialah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis yang berdasarkan

---

<sup>8</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam (Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha)*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 43.

pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis merupakan seperangkat prinsip norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan bekerjasama guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Dalam etika yang baik itu meliputi :

- a. Kejujuran (*honesty*) : perkataan dan perbuatan yang benar serta menjunjung tinggi kebenaran.
- b. Ketetapan (*reliability*) : selalu menepati janji yang mencakup menepati janji atau ikrar, waktu, tempat dan syarat.
- c. Loyalitas : setia dengan janjinya sendiri, setia kepada siapa saja yang dijanjikan, baik itu organisasi yang mencakup pimpinan, rekan-rekan, bawahan, relasi dan lain sebagainya.
- d. Disiplin : dengan kesadaran diri taat kepada system, peraturan, prosedur, serta teknologi yang telah ditetapkan.<sup>9</sup>

Dalam kerja sama bisnis antara pihak perusahaan yaitu PT. Grab Indonesia dengan pihak Mitra yaitu *driver*, pihak *driver* belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Karena berdasarkan data yang penulis dapat para *driver* masih tak segan melakukan pelanggaran kode etik yang sudah perusahaan berikan. Pelanggaran kode etik merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok profesi yang tidak mencerminkan bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu sebuah profesi dalam pandangan masyarakat.<sup>10</sup>

Berikut analisis penulis tentang prinsip dasar etika bisnis islam dalam praktek pelaksanaan kode etik oleh mitra Grab yang masih tak segan melakukan pelanggaran :

- a. Ditinjau dari prinsip kesatuan/tauhid (*unity*)

---

<sup>9</sup> Panji Anoraga, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), 133.

<sup>10</sup> Admin, *Pengertian Serta Tujuan Dari Kode Etik Profesi*, <https://Barki.uma.ac.id>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2022 pada pukul 11.45 WIB.

Kesatuan merupakan sebuah cermin dari konsep tauhid, yang merupakan dimensi vertikal Islam. Prinsip ini berkembang berdasarkan pada keyakinan bahwa seluruh kegiatan manusia termasuk kegiatan ekonomi diawasi oleh Allah SWT, dan semua itu akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah kelak.<sup>11</sup>

Berdasarkan prinsip ini maka pelaku bisnis dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya tidak melakukan<sup>12</sup> :

- a) Diskriminasi antar pekerja, penjual, pembeli mira kerja berdasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin ataupun agama.
- b) Terpaksa atau dipaksa melakukan praktik mal bisnis karena hanya Allah lah yang senantiasa ditakuti dan dicintai.
- c) Serakah atau menimbun kekayaan yang sebenarnya kekayaan adalah milik Allah SWT.

Dalam melakukan pelanggaran yang dilakukan pihak *driver* ini tentu saja menyalahi etika bisnis Islam, yang semua itu dilakukan dengan satu tujuan yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, bahkan rela berbuat curang yang tentu saja setiap tindakan kecurangan mempunyai resiko dan akan dikenakan sanksi oleh perusahaan seperti pemutusan hubungan kemitraan serta tidak dikembalikannya saldo OVO.

Pelaku pelanggaran kode etik ini seakan-akan melupakan kesepakatan- kesepakatan awal yang telah disetujui, seperti mematikan aplikasi namun tetap mengantarkan penumpang sampai tujuan dengan pembayaran tarif yang sesuai aplikasi hal ini dilakukan apabila penumpang mempunyai tujuan yang jauh, maka semakin jauh tujuan penumpang semakin besar pula pembagian hasil dengan perusahaan.

---

<sup>11</sup> Rozalind. *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 18.

<sup>12</sup> Rafik Issa Beckum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),15-16.

Hal ini membuat *driver* mematikan aplikasi karena tidak ingin membagi keuntungan dengan perusahaan, begitu juga mempunyai penumpang langganan yang pengantarannya pun biasanya *offline*, tentunya hal tersebut mencerminkan keserakahan satu pihak yang merugikan pihak lain, akhirnya hal tersebut bertentangan dengan prinsip kesatuan yaitu bahwa Allah Maha melihat sekecil apapun yang dilakukan oleh hambanya dan Allah tidak ridho dengan sikap tersebut.

b. Ditinjau dari Prinsip keseimbangan (*Equilibrium*)

Keseimbangan adalah konsep adil, jujur dalam bertansaksi, tidak merugikan dan tidak dirugikan.<sup>13</sup> Penerapan konsep keseimbangan ini mempunyai contoh yaitu Allah yang sudah memperingatkan kepada para pengusaha muslim untuk melakukan transaksi secara adil dan terbuka. Berdasarkan prinsip ini perilaku keseimbangan dalam berbisnis secara tegas sudah dijelaskan dalam konteks perbendaharaan klasik agar pengusaha yang khususnya beragama muslim mengutuhkan takar apabila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang baik pula.<sup>14</sup>

Dalam prakteknya pihak mitra atau driver belum sepenuhnya menerapkan sikap adil kepada pihak perusahaan, dengan melakukan pelanggaran kode etik yang merugikan perusahaan karena mengantar penumpang secara *online* yang awalnya mendapat penumpang dari aplikasi lalu dibatalkan namun tetap diantarkan, yang seharusnya perusahaan juga

---

<sup>13</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 55.

<sup>14</sup> Iil Waludi, dkk, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Driver Gojek Kota Bandung, *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, Vol 01 No 01, 2022,24-31.

mendapatkan pembagian hasil sebagaimana mestinya akan tetapi mitra malah mengantongi keuntungannya sendiri. Kemudian mempunyai penumpang langganan, yang seharusnya apabila konsumen mencari *driver* bisa saja mendapat *driver* yang lain akan tetapi sudah mempunyai *driver* langganan, hal itu menunjukkan ketidakadilan antar *driver*.

c. Ditinjau dari prinsip kehendak bebas (*free will*)

Kehendak bebas merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif, tidak ada batasan pendapat bagi seorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.<sup>15</sup> Bebas berkarya dan bekerja yang maksud yaitu bebas yang tidak menindas atau merugikan satu sama lain.

Kebebasan-kebebasan yang dilakukan para *driver* disini tentu bukan kebebasan yang baik, dalam memanipulasi orderan untuk mendapatkan bonus dari perusahaan dengan kerjasama antar *driver*, atau mengantar penumpang secara *offline* yang dengan bebas mematikan aplikasi saat mengantar penumpang merupakan kehendak bebas yang bersifat egois, dan merugikan salah satu pihak dan hal ini tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam kehendak bebas.

d. Ditinjau dari prinsip tanggung jawab (*responsibility*)

Konsep tanggung jawab di dalam etika bisnis Islam, merupakan sikap seorang pelaku bisnis apabila berperilaku tidak etis, maka ia tidak dapat mengelak bahwa suatu saat akan dimintai pertanggung jawaban dalam dua sisi yaitu vertikal (kepada Allah) dan horizontal kepada masyarakat atau kepada mitra kerja. Tanggung jawab dalam dunia bisnis harus ditampilkan

---

<sup>15</sup> Abdul Aziz, *Etika Prespektif Islam (Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha)*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 46.

secara terbuka, jujur serta melayani dengan optimal dan berbuat baik dengan segala urusan.

Dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan maka pihak *driver* sejak awal sudah tidak mempunyai sikap tanggung jawab terhadap kesepakatan dan isi kode etik yang berlaku, dengan melakukan tindakan yang tidak profesional. Meskipun beberapa hal dilakukan bukan inisiatif sendiri seperti mempunyai penumpang langganan yang atas permintaan konsumen, namun sebagai Mitra seharusnya tidak lupa dengan kesepakatan yang telah didapatkan sebelumnya.

Dan tentu saja apabila suatu saat terkena sanksi berupa pengakhiran hubungan kemitraan maka *driver* harus siap menanggung resiko tersebut. Maka berdasarkan hal tersebut sikap-sikap Mitra tersebut tidak mencerminkan adanya prinsip tanggung jawab dalam etika bisnis Islam.

e. Ditinjau dari prinsip kebenaran/kejujuran

Kebeneran yaitu nilai kebenaran yang disarankan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar meliputi proses transaksi, proses mencaai atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses menetapkan keuntungan.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian tersebut maka menjemput penumpang secara *offline* yang mana dengan sengaja membatalkan pemesanan dalam aplikasi namun tetap mengantar penumpang sampai tujuan hal ini menunjukkan ketidak jujuran dari pemilik akun atau pihak *driver* terhadap pihak perusahaan. Yang mana seharusnya terjadi pembagian hasil dari pesanan tersebut sehingga pihak perusahaan tidak ridho dengan hal tersebut karena mengandung kecurangan yang bertentangan dengan unsur kebajikan. Untuk memanipulasi pesanan juga mendzolimi

---

<sup>16</sup> *Ibid*, 46.

perusahaan karena menipu seakan-akan mendapat penumpang yang ternyata rekasa agar mendapat bonus dari perusahaan, dan hal ini tentu saja bertentang prinsip kejujuran atau kebajikan karena berbuat curang untuk mengambil keuntungan sendiri.

Sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Isra' ayat 35 :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ  
الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanganlah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. Al-Isra’: 35)”<sup>17</sup>

Tindakan pelanggaran kode etik yang dilakukan Mitra atai driver tentu tidak sesuai dengan firman Allah tersebut. Karena yang dilakukan pihak driver berbuat curang atau mengambil keuntungan untuk sendiri yang tidak sesuai dengan takaran atau kesepakatan yang telah disetujui diawal kerjasama.

Berdasarkan analisis- analisis di atas sudah jelas sekali bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra Grab merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Yang mana etika bisnis Islam mempunyai pengertian sikap atau perilaku seorang pebisnis yang harus sesuai dengan syariat Islam dalam melakukan kegiatan bisnisnya sehingga harta yang dihasilkan pun halal dan toyib.<sup>18</sup> Pelanggaran ataupun kecurangan tersebut tentu saja

---

<sup>17</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsisr Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta, 1971, 429.

<sup>18</sup> Referensi Kuliah, *Etika Bisnis Islam : Pengertian dan Definisi Etika Bisnis Islam Menurut Para Ahli*, <https://wislah.com> , diakses pada tanggal 07 September 2022 pada pukul 18.17 WIB.

menghasilkan harta yang tidak halal serta toyib, dan Allah SWT tidak meridhoi hal tersebut. Kecurangan itu terlahir dari sikap yang serakah dan egois oleh pihak *driver*, yang merupakan tindakan pengkhiatan atau bisa juga disebut wanpretasi, wanpretasi merupakan tindakan berupa ingkar janji yang dilakukan salah satu pihak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menarik beberapa kesimpulan mengenai praktik pelaksanaan kode etik yang dilakukan oleh *driver*, kesimpulan tersebut antara lain:

1. Klausul-klausul yang terdapat dalam kode etik Mitra Grab tersebut telah memuat berbagai norma seperti norma agama, norma sosial, norma susila dan norma hukum. Hal tersebut tentu saja sesuai dengan Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi keagamaan serta sebagai negara hukum, klausul kode etik tersebut tidak hanya melindungi konsumen akan tetapi juga melindungi Mitra yaitu *driver* apabila mengalami kesulitan atau musibah selama melaksanakan pekerjaan sebagai *driver*.
2. Para *driver* melakukan penyalahgunaan aplikasi, dimana penyalahgunaan aplikasi tersebut termasuk pelanggaran kode etik, sedangkan di awal pihak perusahaan telah menyampaikan draf kode etik dan dibuktikan dengan tanda tangan oleh pihak *driver* sebagai tanda untuk mematuhi kode etik tersebut, pelanggaran kode etik yang dilakukan *driver* tentu saja melanggar prinsip-prinsip kerja sama baik di dalam hukum Islam ataupun hukum nasional.
3. Pelanggaran yang dilakukan oleh *driver* atau Mitra Grab tersebut tentu saja bertentangan dengan etika bisnis Islam dan prinsip-prinsipnya, Karena pelanggaran yang dilakukan termasuk perbuatan curang yang dilakukan untuk mengambil keuntungan sendiri dan merugikan pihak perusahaan. Yang mana dalam etika bisnis Islam sangat mengedepankan kejujuran dan bekerja dengan ridho dari Allah SWT, yang tidak semata-mata mencari harta akan tetapi juga

mencari keberkahan. Hal ini menunjukkan bahwa sikap pelanggaran tersebut semata-mata lahir karena sikap serakah dan keegoisan dari pihak *driver* yang jelas dilarang dalam Islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, perlu sekiranya disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Mitra *driver*, hendaknya memperhatikan hak dan kewajiban sebagai Mitra sehingga hubungan kemitraan tetap berjalan dengan baik dan tidak merugikan salah satu pihak.
2. Bagi perusahaan, hendaknya meninjau ulang kebijakan dan kode etik yang telah dikeluarkan, apakah hal-hal tersebut sudah dapat mensejahterakan pihak Mitra.
3. Bagi pemerintah, hendaknya meninjau ulang regulasi yang memihak kepada tenaga kerja atau pelaku ekonomi kecil salah satunya *driver* ojek *online*, agar semua pelaku ekonomi merasakan kesejahteraan yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, Ma'ruf. *Wirausaha Berbasis Syariah*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Anoraga, Panji. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, YogyaKarta: Gajah Mada University Press, 2010
- Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1996.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Prespektif Islam ( Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha)*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013
- Beckum, Rafik Issa. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Medina Group, 2007.
- Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014.

- Djafar, Muhammad. *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Jakarta: Penebar Plus, 2012.
- Isnanto, R Rizal. *Buku Ajar Etika Profesi*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2009.
- Kentjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, 1984.
- Khaerul, Herry, *Manajemen Pemasaran Bank syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Lukman, Fauroni dan Muhammad. *Visi al-Qur'an: Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Dinayah, 2002.
- Moleong, Lexy.j. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: AUPP AMP YKPN, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Mulyadi, Seto., Basuki, M Heru., dan Prabowo, Hendro . *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, Cet I, 2019.
- Nuh, Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Rozalind. *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 3*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.

Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum*. Bandung: Refika Aditama cet-2, 2009.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&DB*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Syaripuddin. *Islam & Kemitraan Bisnis*. Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2020

Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta. 2017.

Zubair, Ahmad Charis. *Kuliah Etika*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.

## **Jurnal**

Novardewi. *Bisnis Dalam Prespektif Islam. Al-Tijary*. Vol. 01, No. 01, 2015.

Saifullah, Muhammad. *Etika Bisnis Islam dalam Praktek Bisnis Rasulullah, Jurnal: IAIN Walisongo Semarang*, Vol 19 No 01, 2011.

Sinaga, Niru Anita. *Kode Etik Sebagai Pedomn Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. Jurnal Ilmiah Hukum*

*Dirgantara: Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 10 No. 02, 2020.

Waludi, Lil., Saripudin, Udin., Nurachmi, Intan. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Driver Gojek Kota Bandung. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, Vol 01 No 01, 2022.

### **Website**

Abdulwahid, Hilman. “*Manfaat Grab Untuk Peningkatan Kualitas Hidup*”, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diakses pada tanggal 21 Agustus 2022

Admin, *Pengertian Serta Tujuan Dari Kode Etik Profesi*, <https://Barki.uma.ac.id>, 26 Agustus 2022

*Bagaimana Cara Mendaftarkan Calon Pengemudi Menjadi Mitra Grab*, [www.grab.com](http://www.grab.com), 12 Juli 2022.

Dahono, Yudo. *OVO Jalin Kerjasama dengan Grabpay*, [www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com), diakses pada tanggal 21 Agustus 2022

*Etika Bisnis Islam: Pengertian, Prinsip dan Tujuan*, <https://deepublikstore.com/etika-bisnis-islam/> 15 Mei 2022.

*Kode Etik Mitra Grab*”, [www.grab.com](http://www.grab.com), 03 Juni 2022.

Kuliah, Referensi, *Etika Bisnis Islam : Pengertian dan Definisi Etika Bisnis Islam Menurut Para Ahli*, <https://wislah.com> , 07 September 2022

Nur Azizah, Laeli. *Mengenal Siapa Pendiri Grab dan Perkembangannya*, [www.gramedia.com](http://www.gramedia.com), 18 Juli 2022.

*Sejarah Singkat Perusahaan Aplikasi Grab dan Perkembangannya*, [www.pranataprinting.com](http://www.pranataprinting.com), 18 Juli 2022.

*Sejarah Singkat Perusahaan Grab*, <https://123dok.com> 18 Juli 2022.

*Syarat dan Ketentuan Menjadi Driver Grab*, [www.grab.com](http://www.grab.com), 15 Juli 2022

*Tentang Grab ForGood*, <https://grabforgood.id>, 16 Juli 2022.

### **Wawancara**

MYS, *Wawancara*, Semarang 4 Agustus 2022.

AW, *Wawancara*, Semarang 6 Agustus 2022.

SM, *Wawancara*, Semarang 8 Agustus 2022

AD, *Wawancara*, Semarang 8 Agustus 2022

TR, *Wawancara*, Semarang 9 Agustus 2022

## **Lampiran**

### **Panduan Wawancara**

Dalam melaksanakan wawancara penulis menanyakan beberapa hal kepada para Mitra Driver Grab, berikut beberapa pertanyaan yang ditanyakan penulis pada para pihak :

1. Kapan mulai bergabung menjadi Mitra Driver Grab?
2. Berapa rata-rata anda mendapat penumpang atau pesanan dalam setiap hari?
3. Apakah yang anda ketahui tentang kode etik menjadi Mitra Grab?
4. Bagaimana pendapat anda tentang isi kode etik?
5. Apakah anda merasa dirugikan dengan isi kode etik tersebut?
6. Apakah sebelumnya pernah ada penyuluhan tentang kode etik tersebut?
7. Apakah pernah melakukan pelanggaran isi kode etik ?
8. Pelanggaran isi kode etik apa yang anda lakukan?
9. Apa alasan anda melakukan pelanggaran kode etik tersebut ?
10. Bagaimana anda melakukan pelanggaran tersebut?
11. Selama melakukan pelanggaran apakah anda pernah terkena sanksi?

## Bukti wawancara

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A-W  
Pekerjaan : *Owner GYM*  
Alamat : *Pemalang*  
Umur : 22 th

Menerangkan bahwa yang bersangkutan :

Nama : Wahyuning Rum  
NIM : 1802036048  
Fakultas/ Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul  
" Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelanggaran Kode Etik oleh Mitra Grab "

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya agar digunakan  
sebagaimana mestinya.

Semarang, 6 Agustus 2022



A-W

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : T. R.  
Pekerjaan : driver Grab  
Alamat : Semarang  
Umur : 29 tahun

Menerangkan bahwa yang bersangkutan :

Nama : Wahyuning Rum  
NIM : 1802036048

Fakultas/ Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul  
"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelanggaran Kode Etik oleh Mitra Grab"

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dengan sebenarnya agar digunakan  
sebagaimana mestinya.

Semarang, 9 Agustus 2022



T. R.




*Gambar 1 wawancara dengan Sdr. TR*




*Gambar 2 wawancara dengan Sdr. SM*



*Gambar 3 wawancara dengan Sdr. AD*



*Gambar 4 wawancara dengan Sdr MYS*



*Gambar 5 wawancara dengan Sdr AW*

## **Kode Etik Mitra Grab**

*Diperbarui pada tanggal 25 Juni 2021*

**Grab Indonesia**, sangat mengutamakan kepentingan keamanan, kenyamanan, serta akan bertindak tegas atas segala tindakan kekerasan seksual, dalam penggunaan Layanan (sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian pada tautan <https://www.grab.com/id/terms/driver/>) oleh Mitra Pengemudi (“**Mitra**”).

Anda memahami bahwa dengan telah mendaftar sebagai Mitra dan terikat pada Perjanjian serta menggunakan Layanan dari Grab Indonesia, Anda memahami bahwa Anda juga wajib mematuhi dan telah terikat pada Kode Etik ini, dan amandemen serta tambahan apa pun di masa mendatang sebagaimana dimuat dari waktu ke waktu pada tautan <https://www.grab.com/id/kodeetik/> atau melalui Aplikasi (sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian).

Anda dengan ini juga menyatakan bahwa Anda telah membaca, memahami, menerima dan menyetujui ketentuan dalam Kode Etik Mitra ini. Oleh karena itu Anda wajib tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Kode Etik Mitra di bawah ini.

### **1. KETENTUAN PELANGGARAN**

Untuk mendukung praktik bisnis yang ber-etika dan mengedepankan Good Corporate Governance, Anda wajib bertindak dan berperilaku dengan baik dalam memberikan layanan kepada pelanggan dan jujur dalam menggunakan Layanan, serta dilarang melakukan tindakan-tindakan yang diatur di bawah ini. Segala pelanggaran tindakan-tindakan

tersebut akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku di bawah ini.<sup>1</sup>

### 1.1 KODE ETIK UMUM MITRA GRAB

No	PELANGARAN	SANKSI
1.	Bertikai/melakukan tindakan di luar norma kesopanan/berperilaku kasar/melampiasikan emosi dalam bentuk perbuatan yang tidak menyenangkan kepada siapa pun baik verbal ataupun non-verbal, fisik ataupun non-fisik, tidak terkecuali tindakan mengancam/mengintimidasi /menakut-nakuti/melecehkan secara SARA/fisik/seksual, dengan cara dan media apapun kepada pihak manapun, baik dengan penumpang/karyawan Grab/sesama mitra Grab/restoran yang terdaftar dalam platform GrabFood/pelanggan/pengguna jalan lainnya	Pengakhiran hubungan kemitraan
2.	Mengendarai kendaraan dengan tidak memenuhi standar keselamatan sebagaimana yang telah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 kali : Peringatan</li> <li>- 2 kali peringatan : peringatan keras dan tidak bisa</li> </ul>

<sup>1</sup> <https://www.grab.com/id/kodeetik/> diakses pada tanggal 29 Juni 2022 pada jam 19.04.

	<p>diajarkan dalam training <i>Safety Riding</i> Grab, seperti, namun tidak terbatas pada : Berkendara ugal-ugalan, mengerem mendadak, menerobos lajur busway/palang kereta api, melawan arah, putar balik di area terlarang, berkecepatan tinggi di tikungan, atau tidak memperhatikan keamanan dan kenyamanan penumpang (pada saat membawa ibu hamil, manula, orang sakit, pada jalan yang rusak dan/atau polisi tidur)</p>	<p>menerima order sementara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 kali :</li> </ul> <p>Pengakhiran hubungan kemitraan</p>
3.	<p>Melakukan pelecehan seksual dan/atau non seksual kepada penumpang/pelanggan/Mitra Grab lainnya/restoran/staf restoran, baik secara langsung, dan/atau media apapun seperti melalui sms, telepon, surat, email, aplikasi pengirim pesan, media sosial atau lainnya, baik berupa teks, suara, gambar hingga video, atau cara lain yang dapat dibuktikan sebagai sarana pelecehan</p>	<p>Pengakhiran hubungan kemitraan</p>
4.	<p>Tidak menginformasikan 10 hari sebelumnya kepada pihak Grab bahwa</p>	<p>Pembekun akun hingga data diperbarui (Mitra harus datang ke</p>

	SIM/KTP/STNK akan segera berakhir masa berlakunya atau saat dokumen tersebut hilang	kantor Grab)
5.	Dijatuhi hukuman tilang oleh pihak berwajib karena perilaku melanggar lalu lintas, seperti namun tidak terbatas pada, melanggar marka lalu lintas dan berkendara tanpa surat izin mengemudi, dan/atau mengganggu ketertiban umum	Peringatan, pembekuan sementara, hingga pengakhiran hubungan kemitraan (bergantung pada kasus dan riwayat pelanggaran pengemudi)
6.	Terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan cedera terhadap diri sendiri dan/atau pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada penumpang, dan pengguna jalan lain, karena kelalaian mitra pengemudi dalam berkendara (contoh : berkendara di bawah pengaruh obat-obatan dan/atau minuman keras, memacu kendaraan di luar batas kecepatan aman yang diatur, melakukan pengereman secara mendadak, menjalankan kendaraan sebelum penumpang naik atau turun dari kendaraan, berkendara	Peringatan, pembekuan sementara, hingga pengakhiran hubungan kemitraan (bergantung pada kasus dan riwayat pelanggaran pengemudi)

	ugal-ugalan)	
7.	Mitra tidak memperbarui pergantian nomor telepon yang sebelumnya sudah terdaftar di sistem Grab baik melalui aplikasi Mitra ataupun melalui GDC	Pembekuan akun hingga Mitra melapor perihal perubahan nomor telepon ke GDC
8.	Gagal dalam melakukan verifikasi wajah setelah penyelesaian pesanan dalam waktu yang ditentukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 kali : Tidak dapat menerima pesanan sementara waktu hingga melakukan verifikasi ke GDC</li> <li>– 2 kali : Tidak dapat menerima pesanan sementara waktu hingga melakukan verifikasi ke GDC &amp; wajib menandatangani surat pernyataan</li> <li>– 3 kali : Pengakhiran hubungan kemitraan</li> </ul>
9.	Menggunakan aplikasi Grab yang berasal dari sumber yang tidak resmi atau aplikasi lain yang bisa mengganggu/merugikan/mencurangi pihak manapun tidak terkecuali pihak Grab***	Pengakhiran hubungan kemitraan
10.	Menggunakan perangkat yang diubah tingkat keamanan dasarnya (contoh: Android Root / iOS Jailbreak)***	Pengakhiran hubungan kemitraan

11.	Menghubungi penumpang/pelanggan/Mitra Grab lainnya/restoran/staf restoran yang terdaftar dalam platform Grab untuk alasan yang tidak berhubungan dengan layanan aplikasi Grab melalui media apapun seperti melalui sms, telepon, surat, email, aplikasi pengirim pesan, media sosial atau lainnya, baik berupa teks, suara, gambar hingga video	Pengakhiran hubungan kemitraan
12.	Menyebarkan data/informasi pribadi milik penumpang/ pelanggan/mitra Grab lainnya/restoran/staf restoran yang terdaftar dalam platform GrabFood melalui media apapun (contoh : media online, media cetak, aplikasi pengirim pesan, dan lainnya)	Pengakhiran hubungan kemitraan
13.	Mitra tidak menghubungi/tidak merespon/tidak dapat dihubungi penumpang/pelanggan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 kali : Peringatan</li> <li>- 2 kali : Peringatan Keras</li> <li>- 3 kali : Tidak bisa menerima order sementara dan wajib mengikuti training</li> </ul>

		– 4 kali : Pengakhiran hubungan kemitraan
14.	Memiliki penumpang/pesanan langganan	Pengakhiran hubungan kemitraan
15.	Melakukan kelalaian sehingga akun mitra dipakai oleh orang lain, Meminjamkan maupun melakukan jual beli akun Mitra Grab	Pengakhiran hubungan kemitraan
16.	Mencurangi atau memanipulasi sistem Grab milik sendiri atau orang lain untuk alasan apapun, termasuk untuk mendapatkan order/uang tambahan/bonus/insentif***	Pengakhiran hubungan kemitraan dan dilaporkan ke pihak berwajib
17.	Ikut serta dalam demonstrasi ilegal apapun terhadap Grab, serta terlibat atau memprovokasi mitra lain untuk melakukan kegiatan yang dapat merusak fasilitas umum atau merugikan pihak lain, dan atau merugikan pihak manapun tidak terkecuali pihak Grab (contoh: tindakan anarkis, perusakan fasilitas, razia memboikot penggunaan aplikasi Grab)	Pengakhiran hubungan kemitraan dan dilaporkan ke pihak berwajib
	Atas ketentuan ini, Mitra bertanggung jawab secara pribadi dan karenanya	

	<p>membebaskan Grab dari segala pertanggung jawaban, atas setiap perbuatan yang dilakukan secara individu atau bersama-sama pihak lain, dengan latar belakang atau tujuan politik atau idealisme tertentu, menggunakan atau tidak menggunakan atribut, merk atau logo Grab, atau visual lainnya yang dapat diasosiasikan dengan Grab</p>	
18.	<p>Penumpang mengeluhkan/mengadu ke Pihak Berwajib (contoh: Polisi) dan Mitra dinyatakan bersalah</p>	<p>Pembekuan akun hingga dinyatakan tidak terbukti bersalah dan/atau pengakhiran hubungan kemitraan bila dinyatakan bersalah</p>
19.	<p>Menyebarkan atau membujuk orang lain untuk menyebarkan berita tidak benar/bohong/palsu yang dapat merusak nama baik perusahaan ataupun karyawannya baik secara langsung (contoh: orasi di depan publik) maupun tidak langsung melalui media apapun (contoh: media sosial, media cetak), sehingga menimbulkan keresahan bagi Mitra Grab dan/atau kerugian bagi pihak manapun termasuk Grab</p>	<p>Pengakhiran hubungan kemitraan</p>
20.	<p>Menawarkan dan</p>	<p>Pengakhiran hubungan</p>

	memberikan barang atau uang kepada Staff Grab yang bertujuan untuk melanggar peraturan	kemitraan
21.	Melakukan dan/atau menyelesaikan order/pesanan tanpa menjemput penumpang	Pengakhiran hubungan kemitraan
22.	Menyalahgunakan akun pengguna layanan Grab (Aplikasi Grab) tidak terkecuali dengan menggunakan media lainnya (partner platform/aplikasi selain Grab) untuk melakukan order fiktif untuk keperluan sendiri maupun untuk orang lain, baik dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain (contoh: Mitra Grab lainnya, restoran partner, pemilik toko)***	Pengakhiran hubungan kemitraan
23.	Melakukan tindak pidana terhadap penumpang atau siapapun baik selama perjalanan maupun setelahnya (seperti melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, pengancaman, pencurian, dll), atau melakukan tindak pidana kejahatan pada umumnya (seperti pembunuhan, pemerkosaan, aktivitas terorisme,	Pengakhiran hubungan kemitraan

	pencurian, dll) di luar perjalanan.	
24.	Ditemukan atau dilaporkan membawa senjata api/tajam dan atau obat-obat terlarang saat sedang membawa penumpang dan/atau melakukan pekerjaan GrabFood/GrabExpress/lainnya dalam aplikasi Grab	Pengakhiran hubungan kemitraan
25.	Mengemudi dalam pengaruh alkohol atau NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya)	Pengakhiran hubungan kemitraan
26	Terlibat kasus yang membutuhkan investigasi baik secara langsung maupun tidak langsung saat menjalankan sebuah layanan, termasuk sulit diajak bekerjasama / tidak kooperatif / secara sengaja memperlambat proses investigasi	Pembekuan akun hingga dinyatakan tidak terbukti bersalah dan atau pengakhiran hubungan kemitraan bila dinyatakan bersalah
27	Teridentifikasi menggunakan dokumen yang dipalsukan termasuk identitas diri (contoh dokumen: KTP, SIM, KK, SKCK, dll.) dan/atau tidak melakukan verifikasi seperti yang disyaratkan atau dibutuhkan	Pembekuan akun hingga verifikasi dilakukan
28	Tidak mengindahkan undangan pelatihan wajib peningkatan kualitas mitra	Tidak bisa menerima order sementara sampai melakukan pelatihan

29	Mitra tidak dapat menjalankan layanan yang disebabkan karena masalah kesehatan mental yang baru diketahui setelah Mitra bergabung dengan Grab	Penonaktifan sementara akun mitra hingga mendapatkan surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Jiwa setempat
30	<p>(i) tidak menggunakan masker; dan/atau</p> <p>(ii) menampakkan gejala umum terjangkit Coronavirus Disease-19 (Covid-19), termasuk namun tidak terbatas pada bersin-bersin, batuk, demam, ngilu badan, dan/atau sesak nafas, pada saat menyediakan Layanan Grab kepada Pengguna; dan/atau</p> <p>(iii) berkerumun di muka umum sebanyak 3 orang atau lebih tanpa menerapkan pembatasan sosial dan/atau fisik sebagaimana diwajibkan oleh Pemerintah</p>	Pembekuan akun sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari untuk kepentingan isolasi mandiri. Pembekuan akun akan diangkat setelah melewati waktu masa isolasi mandiri dalam hal Mitra dapat membuktikan dirinya terbukti negatif mengidap virus Covid-19 dengan memperlihatkan sekurang-kurangnya hasil <i>rapid test</i> yang telah diverifikasi oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan resmi

Khusus bagi penyedia layanan Grab Protect

31	Tidak membawa dan/atau menggunakan perlengkapan khusus Grab Protect, seperti bio-partisi kendaraan dan Hand Sanitizer	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 kali : Tidak bisa menerima order sementara, wajib online training, dan datang ke GDC untuk pengecekan bio partisi &amp; tanda tangan pernyataan</li> <li>- 2 kali : Pencabutan layanan Grab Protect</li> </ul>
32	Memakai masker tanpa menutupi mulut dan/atau hidung, teridentifikasi bagian dalam/luar kendaraan dalam keadaan kotor dan/atau bau ketika memberikan pelayanan Grab	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 kali : Peringatan</li> <li>- 2 kali : Peringatan Keras</li> <li>- 3 kali : Tidak bisa menerima order sementara dan wajib melakukan Training</li> <li>- 4 kali : Pencabutan layanan Grab Protect</li> </ul>
33	<p>(i) Tidak datang saat diundang untuk pengecekan higienitas dan disinfeksi kendaraan secara berkala; dan/atau</p> <p>(ii) Tidak aktif memberikan pelayanan Grab Protect dalam waktu 14 hari semenjak layanan Grab Protect Aktif</p>	Pencabutan layanan Grab Protect

34	Standar layanan di bawah rata-rata (contoh: rating rendah, tingkat penerimaan rendah, tingkat pembatalan tinggi, tingkat penyelesaian rendah, jumlah perjalanan rendah, waktu online) sebagaimana standar layanan yang berlaku akan diberitahukan oleh Grab dari waktu ke waktu melalui kanal-kanal informasi yang dimiliki oleh Grab	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 kali : Peringatan</li> <li>– 2 kali : Pencabutan layanan Grab Protect</li> </ul>
35	Tidak mengembalikan bio-partisi saat layanan Grab protect mitra dicabut	Dalam waktu 1 minggu tidak dikembalikan, deduksi Rp 150.000 pada dompet mitra

\*Ketentuan berikut diterapkan hanya selama kewajiban penerapan pembatasan sosial dan/atau fisik yang ditetapkan pemerintah melalui peraturan dan/atau dokumen resmi lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah yang berwenang. Dalam hal tidak ada peraturan dan/atau dokumen resmi yang diterbitkan atau peraturan dan/atau dokumen tersebut dinyatakan sudah dicabut namun status “Bencana Nasional Nonalam Penyebaran Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional” masih berlaku, maka perilaku sebagaimana diatur di sini, khususnya poin (ii), akan tetap dianggap sebagai pelanggaran dan akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur tersebut.

\*\*\*Sisa Saldo & Bonus Hangus

## 1.2. KODE ETIK MITRA PENGEMUDI PENYEDIA LAYANAN GRABBIKE

### 1.2.1. PELANGGARAN RINGAN

No.	PELANGGARAN	SANKSI
1.	Tidak menjaga kebersihan penampilan, termasuk aroma badan/mulut saat berinteraksi langsung dengan penumpang	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 kali : Peringatan</li> <li>– 2 kali : Peringatan</li> <li>– 3 kali : Peringatan Keras</li> <li>– 4 kali : Tidak bisa menerima order sementara dan wajib mengikuti training</li> <li>– 5 kali : Pengakhiran hubungan kemitraan</li> </ul>
2.	Kendaraan yang digunakan tidak dalam kondisi standar bawaan pabrik hingga berdampak pada ketidaknyamanan dan/atau keamanan penumpang. Termasuk ketidaklengkapan plat nomor kendaraan pada sisi depan dan/atau sisi belakang kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 kali : Peringatan</li> <li>– 2 kali : Peringatan</li> <li>– 3 kali : Peringatan Keras</li> <li>– 4 kali : Pembekuan Akun hingga mitra melapor perbaikan kendaraan ke GDC</li> <li>– 5 kali : Pengakhiran hubungan kemitraan</li> </ul>

3.	Mendapatkan laporan terkait kemampuan navigasi dan/atau tidak melakukan upaya apa pun untuk menemukan rute terbaik menuju tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 kali : Peringatan</li> <li>– 2 kali : Peringatan</li> <li>– 3 kali : Peringatan Keras</li> <li>– 4 kali : Tidak bisa menerima order sementara dan wajib mengikuti training</li> <li>– 5 kali : Pengakhiran hubungan kemitraan</li> </ul>
----	--	---

### 1.2.2 PELANGGARAN BERAT

No.	PELANGGARAN	SANKSI
1.	Tidak berpenampilan sopan/bersih dan tidak memakai atribut helm dan jaket Grab, celana panjang dan sepatu tertutup**	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 kali : Peringatan</li> <li>– 2 kali : Peringatan Keras</li> </ul>
2.	Memodifikasi atau mengubah tampilan atau bentuk helm dan jaket Grab**	– 3 kali : Tidak bisa menerima order sementara dan wajib mengikuti training
3.	Kondisi atribut helm atau jaket Grab tidak layak pakai**	– 4 kali : Pengakhiran hubungan kemitraan
4.	Tidak mempersiapkan/membawa perlengkapan untuk berkendara saat hujan: 2 jas hujan, sepatu karet, dan	<i>Pada kondisi kecelakaan lalu lintas atau insiden lain yang</i>

	lainnya	<i>setara, penemuan atas ketidakpatuhan standar berkendara &amp; layanan dapat berakibat pada gugurnya manfaat perlindungan asuransi keselamatan bagi Mitra</i>
5.	Menurunkan penumpang bukan di lokasi yang tertera pada aplikasi Grab tanpa persetujuan penumpang	<p>– 1 kali : Peringatan</p> <p>– 2 kali : Peringatan Keras</p> <p>– 3 kali : Tidak bisa menerima order sementara dan wajib mengikuti training</p> <p>– 4 kali : Pengakhiran hubungan kemitraan</p>
6.	Menyalahgunakan/tidak memberikan potongan harga bagi penumpang/pelanggan yang menggunakan kode promo**	
7.	Meminta atau melakukan penambahan biaya/bayaran di luar tarif yang tertera/ditentukan di aplikasi Grab tanpa sepengetahuan dan persetujuan penumpang/pelanggan**	
8.	Tidak memberikan pelayanan yang ramah dengan senyum, salam, dan sapa kepada penumpang	
9.	Membuat penumpang tidak nyaman dengan menggerutu/mengeluh	
10.	Tidak mempersiapkan helm untuk penumpang dan tetap membawa penumpang tanpa menggunakan helm	
11.	Kendaraan dalam keadaan kotor	

12.	Tidak mempersiapkan bahan bakar kendaraan yang mencukupi, tidak mempersiapkan jas hujan, dan/atau tidak mempersiapkan/mencari uang kembalian untuk penumpang	
13.	Menekan tombol “Mulai” sebelum waktunya***	Pembekuan akun hingga 3 hari
14	Standar layanan di bawah rata-rata (contoh: rating rendah, tingkat penerimaan rendah, tingkat pembatalan tinggi, tingkat penyelesaian rendah, jumlah perjalanan rendah, waktu online) sebagaimana standar layanan yang berlaku akan diberitahukan oleh Grab dari waktu ke waktu melalui kanal-kanal informasi yang dimiliki oleh Grab	Pengakhiran hubungan kemitraan
15	Mengambil pesanan/booking yang akan membutuhkan waktu lebih dari 30 menit menuju tempat penjemputan / akan terlambat lebih dari 30 menit tanpa pemberitahuan kepada penumpang***	Pembekuan akun hingga 3 hari

\*\*Berlaku untuk penyedia layanan roda dua lainnya

### 1.2.3. PELANGGARAN SANGAT BERAT

No.	PELANGGARAN	SANKSI
1.	Menggunakan plat nomor kendaraan yang berbeda dengan yang tampil pada aplikasi Grab**	– 1 kali : Peringatan Keras untuk perbaiki data ke GDC atau <i>Mobile Service</i>
2.	Menggunakan kendaraan yang tidak sesuai dengan yang terdaftar pada aplikasi Grab**	<p>– 2 kali : Pembekuan akun hingga mitra memperbarui data ke GDC atau <i>Mobile Service</i></p> <p>– 3 kali : Pengakhiran hubungan kemitraan</p> <p><i>Pada kondisi kecelakaan lalu lintas atau insiden lain yang setara, penemuan atas ketidaksesuaian informasi pada aplikasi Mitra dapat berakibat pada gugurnya manfaat perlindungan asuransi keselamatan bagi Mitra</i></p>
3.	Merokok di kendaraan pada saat membawa penumpang	<p>– 1 kali : Peringatan Keras</p> <p>– 2 kali : Tidak bisa menerima order sementara dan wajib mengikuti training</p> <p>– 3 kali : Pengakhiran</p>

		hubungan kemitraan
4.	Perbedaan identitas pengemudi dengan identitas mitra yang tampil pada aplikasi Grab**	<p>– 1 kali : Peringatan Keras</p> <p>– 2 kali : Pembekuan akun dan menandatangani surat pernyataan</p> <p>– 3 kali : Pengakhiran hubungan kemitraan</p> <p><i>Pada kondisi kecelakaan lalu lintas atau insiden lain yang setara, penemuan atas ketidaksesuaian informasi pada aplikasi Mitra dapat berakibat pada gugurnya manfaat perlindungan asuransi keselamatan bagi Mitra</i></p>
5.	Segala kecurangan yang menggunakan dan/atau melibatkan metode pembayaran Tunai dan/atau Non-Tunai, yang dapat merugikan pihak manapun baik materiil maupun immaterial**	Pengakhiran hubungan kemitraan dan dapat dilaporkan ke pihak berwajib***
6.	Membahayakan penumpang dengan mengantuk, dan/atau bermain hp saat membawa penumpang	– 1 kali : Tidak bisa menerima order sementara dan melakukan sesi tatap muka

		– 2 kali : Pengakhiran hubungan kemitraan
7.	Melakukan penjualan atau pembelian atribut baik helm atau jaket, yang dapat menyebabkan kerugian pada pihak Grab, baik berupa kerugian materiil dan immaterial (pencemaran nama baik)**	Pengakhiran hubungan kemitraan
8.	Membatalkan pesanan/mematikan aplikasi Grab namun tetap mengantar penumpang/pesanan**	Pengakhiran hubungan kemitraan
9.	Mengambil pesanan yang tidak sesuai dengan yang tertera di Aplikasi Grab (contoh: pesanan dengan alamat yang tidak sesuai)	Pengakhiran hubungan kemitraan
10.	Mengambil/menahan/merusak secara sengaja/tidak sengaja apapun yang menjadi hak milik penumpang, baik yang tertinggal/dititipkan ke Mitra Grab	Pengakhiran hubungan kemitraan
11.	Meminta nomor telepon genggam penumpang saat mengantarkan penumpang	– 1 kali : Tidak bisa menerima order sementara dan melakukan sesi tatap muka – 2 kali : Pengakhiran hubungan kemitraan
12.	Memaksa penumpang untuk Top – Up Ovo	– 1 kali : Peringatan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 kali : Pembekuan akun sementara</li> <li>– 3 kali : Pengakhiran hubungan kemitraan</li> </ul>
--	--	--

\*\*Berlaku untuk penyedia layanan roda dua lainnya

\*\*\*Sisa Saldo & Bonus Hangus

### **1.3. KODE ETIK MITRA PENGEMUDI PENYEDIA LAYANAN GRAB EXPRESS**

#### **1.3.2. DENGAN MEDIA PENGANTARAN SEPEDA MOTOR**

##### **1.3.1.1. PELANGGARAN RINGAN**

NO	PELANGGARAN	SANKSI
1.	Meminta atau melakukan penambahan biaya/bayaran diluar tarif yang tertera/ditentukan di aplikasi Grab tanpa sepengetahuan dan persetujuan penumpang/pelanggan (contoh : uang parkir, tidak mengembalikan kelebihan pembelanjaan, uang tips, dll)**	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 kali : Peringatan</li> <li>– 2 kali : Peringatan Keras</li> <li>– 3 kali : Tidak bisa menerima order sementara dan wajib Online Training</li> </ul>
2.	Menolak atau menunda-	– 4 kali : Pencabutan

	nunda mengambil dan mengantarkan paket atau makanan ke lokasi titik dan alamat yang sudah ditentukan lebih dari 15 menit sejak order teralokasi, walau ukuran barang sudah sesuai dengan batas standar yang ditentukan	layanan GE
3.	Mengantarkan paket ke alamat yang tidak sesuai dengan alamat yang tertera di aplikasi Grab tanpa mendapat konfirmasi dan persetujuan dari Customer	
4.	Memilih alasan pembatalan yang tidak sesuai	
5.	Menerima pesanan pengiriman barang yang melebihi ukuran standar	
6.	Tidak mengambil dan mengunggah bukti foto penjemputan dan bukti pengantaran dengan benar sesuai ketentuan GrabExpress	
7.	Tidak menyiapkan tas, tali pengikat, pelindung paket dari hujan, dan perlengkapan lainnya yang diperlukan sehingga menimbulkan kerusakan pada paket dan makanan yang dibawa	
8.	Menjalankan pekerjaan yang tidak sesuai dengan aplikasi (contoh : menjalankan	– 1 kali : Peringatan – 2 kali : Peringatan

	pekerjaan Grab Assistant pada layanan GrabExpress Instant)	<p>Keras</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 3 kali : Tidak bisa menerima order sementara dan wajib Online Training</li> <li>– 4 kali : Pencabutan layanan GE</li> </ul>
9.	Melayani permintaan pembelian transaksi elektronik pada semua layanan GrabExpress (contoh : menalangi pembelian pulsa, transaksi e-commerce, dll)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 kali : Peringatan</li> <li>– 2 kali : Peringatan Keras</li> <li>– 3 kali : Tidak bisa menerima order sementara dan wajib Online Training</li> <li>– 4 kali : Pencabutan layanan GE</li> </ul> <p><i>Mitra tidak mendapatkan penggantian jika terjadi kerugian yang disebabkan karena perbuatan fraud oleh pelanggan</i></p>

\*\*Berlaku untuk penyedia layanan roda dua lainnya

### 1.3.1.2. PELANGGARAN BERAT

NO	PELANGGARAN	SANKSI
1.	Merokok di kendaraan pada saat menjemput atau mengantarkan paket atau makanan pada saat mengerjakan layanan GrabExpress / GrabFood**	– 1 kali : Peringatan Keras – 2 kali : Tidak bisa menerima order sementara dan wajib Online Training
2.	Mengumpulkan paket atau order di luar dari aturan yang berlaku	– 3 kali : Pengakhiran hubungan kemitraan
3.	Melempar paket kiriman tanpa disetujui oleh pemilik barang	– 1 kali : Peringatan Keras
4.	Salah mengantarkan paket karena lalai dalam melakukan pengecekan paket yang akan dikirimkan	– 2 kali : Tidak bisa menerima order sementara dan wajib Online Training
5.	Menekan tombol ambil makanan / barang dan selesai sebelum menyelesaikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan tempat dan waktunya	– 3 kali : Pencabutan layanan GE
6.	Menyelesaikan status kiriman tanpa mengambil barang kiriman dan/atau mengirimkan barang kiriman kepada Customer	– 1 kali : Pembekuan akun selama 5 hari – 2 kali : Pencabutan layanan GE
7.	Tidak memberikan / kurang dalam memberikan uang setoran atas layanan Grab Express COD (Cash On Delivery) maksimal 1 hari setelah menyelesaikan order	– 1 kali : Tidak bisa menerima order sementara dan wajib Online Training

	Grab Express COD	– 2 kali : Pencabutan layanan GE COD
8.	Menahan paket lebih dari 6 jam untuk layanan Grab Express Instant dan lebih dari 12 jam untuk layanan Grab Express Sameday tanpa konfirmasi ke pihak pengirim	Pembekuan akun sampai paket diterima oleh Customer
9.	Mitra tidak mengantarkan paket atau makanan ke lokasi tujuan sesuai dengan permintaan Pelanggan yang tertera di aplikasi, sebagaimana disebutkan secara spesifik pada saat pemesanan layanan	– 1 kali : Peringatan – 2 kali : Peringatan Keras – 3 kali : Tidak bisa menerima order sementara dan wajib Online Training – 4 kali : Pencabutan layanan GE
10.	Standar layanan di bawah rata-rata (contoh: rating rendah, tingkat penerimaan rendah, tingkat pembatalan tinggi, tingkat penyelesaian rendah, jumlah perjalanan rendah, waktu online) sebagaimana standar layanan yang berlaku akan diberitahukan oleh Grab dari waktu ke waktu melalui kanal-kanal informasi yang dimiliki oleh Grab	– 1 kali : Pembekuan akun hingga 3 hari – 2 kali : Pencabutan layanan GE

\*\*Berlaku untuk penyedia layanan roda dua lainnya

### 1.3.1.3. PELANGGARAN SANGAT BERAT

NO	PELANGGARAN	SANKSI
1.	Segala kecurangan yang menggunakan dan/atau melibatkan metode pembayaran Tunai dan/atau Non-Tunai, yang merugikan pihak manapun baik materiil maupun immaterial***	Pengakhiran hubungan kemitraan dan dapat dilaporkan ke pihak berwajib
2.	Mitra menggelapkan paket dan/atau tidak melakukan konfirmasi kepada customer atau CE 3 hari sejak order dilakukan***	
3.	Dengan sadar dan sengaja melakukan pengiriman barang yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku	– 1 kali : Mitra wajib membayar kompensasi maksimal sebesar Rp 500.000  – 2 kali : Mitra wajib membayar kompensasi maksimal sebesar Rp 500.000 dan pencabutan layanan GE
4.	Mitra menyebabkan kerusakan atau kehilangan barang yang tidak diasuransi	

\*\*\*Sisa Saldo & Bonus Hangus

## 1.4 KODE ETIK MITRA PENGEMUDI PENYEDIA LAYANAN GRABFOOD & GRABMART

### 1.4.1. DENGAN MEDIA PENGANTARAN SEPEDA MOTOR

**1.4.1.1. PELANGGARAN RINGAN**

<b>NO</b>	<b>PELANGGARAN</b>	<b>SANKSI</b>
1.	Tidak berpenampilan sopan/bersih, termasuk namun tidak terbatas pada tidak menggunakan celana panjang dan sepatu tertutup**	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 kali : Peringatan</li> <li>– 2 kali : Peringatan Keras</li> <li>– 3 kali : Tidak bisa menerima order sementara dan wajib Online Training</li> <li>– 4 kali : Pencabutan layanan GF</li> </ul>
2.	Tas pengantar makanan dalam keadaan kotor**	
3.	Pesanan yang diterima pelanggan dalam kondisi tidak sesuai dengan saat diberikan oleh Restoran Partner (contoh: tumpah, acak-acakan, dll)	
4.	Memilih alasan pembatalan yang tidak sesuai	
5.	Tidak mengunggah bukti pembelian yang sesuai order di aplikasi Grab, atau sengaja mengunggah bukti pembelian yang tidak jelas/tidak relevan	
6.	Tidak menyiapkan tali pengikat, pelindung barang dan/atau makanan dari hujan, dan perlengkapan lainnya yang diperlukan sehingga	

	menimbulkan kerusakan pada makanan yang dibawa	
7.	Menolak atau menunda-nunda mengambil dan mengantarkan paket atau makanan ke lokasi titik dan alamat yang sudah ditentukan lebih dari 15 menit sejak order teralokasi, walau ukuran barang sudah sesuai dengan batas standar yang ditentukan	
8.	Melayani permintaan pembelian transaksi elektronik pada semua layanan (contoh : menalangi pembelian pulsa, transaksi e-commerce, dll)	<p>– 1 kali : Peringatan</p> <p>– 2 kali : Peringatan Keras</p> <p>– 3 kali : Tidak bisa menerima order sementara dan wajib Online Training</p> <p>– 4 kali : Pencabutan layanan terkait</p> <p><i>Mitra tidak mendapatkan penggantian jika terjadi kerugian yang disebabkan karena perbuatan fraud oleh pelanggan</i></p>

\*\*Berlaku untuk penyedia layanan roda dua lainnya

### 1.4.1.2. PELANGGARAN BERAT

NO.	PELANGGARAN	SANKSI
1.	<p>Kemasan makanan rusak* dan/atau jumlah dan/atau jenis makanan dan/atau minuman yang tidak sesuai dengan pesanan pelanggan yang terekam dalam aplikasi, yang disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian mitra pengemudi, baik disengaja maupun tidak disengaja, tanpa adanya risiko dan/atau keluhan dari pelanggan setelah mengonsumsi makanan**.</p> <p>*contoh : segel makanan terlepas, kemasan sobek</p> <p>**contoh : pelanggan mengalami keracunan makanan</p>	<p>– 1 kali : Peringatan Keras</p> <p>– 2 kali : Tidak bisa menerima order sementara dan wajib Online Training</p> <p>– 3 kali : Pengakhiran hubungan kemitraan</p>
2.	<p>Dalam hal pelanggaran nomor 1 di atas terbukti mengakibatkan risiko dan/atau keluhan kesehatan dari pelanggan pada saat mengonsumsi makanan, dan/atau minuman yang dipesan</p>	<p>Pengakhiran hubungan kemitraan</p>
3.	<p>Menyelesaikan status pesanan tanpa mengambil pesanan dan/atau mengirimkan pesanan</p>	<p>– 1 kali : Pembekuan akun selama 5 hari</p> <p>– 2 kali : Pencabutan</p>

	kepada pelanggan	layanan terkait
4.	Menekan tombol ambil makanan / barang dan selesai yg tidak sesuai dengan tempat dan waktunya	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 kali : Peringatan Keras</li> <li>– 2 kali : Tidak bisa menerima order sementara dan wajib Online Training</li> <li>– 3 kali : Pencabutan layanan GF</li> </ul>
5.	Mitra menolak mengantarkan paket atau makanan ke lokasi yang dituju sesuai dengan permintaan Pelanggan yang tertera di aplikasi baik berupa alamat tujuan dan lokasi spesifik yang disebutkan di alamat tujuan atau di kolom pesan	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 kali : Peringatan</li> <li>– 2 kali : Peringatan Keras</li> <li>– 3 kali : Tidak bisa menerima order sementara dan wajib Online Training</li> <li>– 4 kali : Pencabutan layanan GF</li> </ul>
6.	Standar layanan di bawah rata-rata (contoh: rating rendah, tingkat penerimaan rendah, tingkat pembatalan tinggi, tingkat penyelesaian rendah, jumlah perjalanan rendah, waktu online) sebagaimana standar layanan yang berlaku akan diberitahukan oleh Grab dari waktu ke waktu melalui kanal-kanal informasi yang	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 kali : Pembekuan akun hingga 3 hari</li> <li>– 2 kali : Pencabutan layanan GF</li> </ul>

	dimiliki oleh Grab	
--	--------------------	--

## 1.4.2. DENGAN MEDIA PENGANTARAN GRABRENTAL

### 1.4.2.1. PELANGGARAN RINGAN

NO.	PELANGGARAN	SANKSI
1.	Memodifikasi atau mengubah tampilan atau bentuk dari perlengkapan pengantaran yang dipinjamkan Grab kepada mitra pengemudi, termasuk namun tidak terbatas pada helm, jaket Grab, dan/atau tas pengantaran makanan**	<p>– 1 kali : Peringatan</p> <p>– 2 kali : Peringatan keras</p> <p>– 3 kali : Tidak bisa menerima order sementara dan wajib mengikuti training</p>
2.	Kondisi atribut helm atau jaket Grab tidak layak pakai**	– 4 kali : Pencabutan layanan GF
3.	Tidak berpenampilan sopan/bersih dan tidak memakai atribut helm dan jaket Grab, celana panjang, sepatu tertutup dan tidak menggunakan tas pengantar makanan**	<i>Pada kondisi kecelakaan lalu lintas atau insiden lain yang setara, penemuan atas ketidakpatuhan standar berkendara &amp; layanan dapat berakibat pada gugurnya manfaat perlindungan asuransi keselamatan bagi Mitra</i>
4.	Kendaraan, Helm, dan/atau tas pengantar makanan yang dipinjamkan dikembalikan kepada Grab dalam keadaan kotor**	
5.	Tidak menjaga kebersihan penampilan, termasuk aroma badan/mulut saat	– 1 kali : Peringatan

	berinteraksi langsung dengan mitra penjual GrabFood dan/atau penerima makanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 kali : Peringatan</li> <li>– 3 kali : Peringatan keras</li> <li>– 4 kali : Tidak bisa menerima order sementara dan wajib mengikuti training</li> <li>– 5 kali : Pencabutan layanan GF</li> </ul>
6.	Mitra meminta/membatalkan pesanan tanpa konfirmasi kepada pelanggan**	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 kali : Peringatan</li> <li>– 2 kali : Peringatan keras</li> <li>– 3 kali : Tidak bisa menerima order sementara dan wajib online training</li> <li>– 4 kali : Pencabutan layanan GF</li> </ul>
7.	Menyalahgunakan/tidak memberikan potongan harga bagi pelanggan yang menggunakan kode promo**	
8.	Meminta atau melakukan penambahan biaya/bayaran di luar tarif yang tertera/ditentukan di aplikasi Grab tanpa sepengetahuan dan persetujuan pelanggan**	
9.	Memilih alasan pembatalan yang tidak sesuai	
10.	Menitipkan pesanan tanpa konfirmasi ke pemilik	
11.	Pesanan yang diterima pelanggan dalam kondisi tidak sesuai dengan saat diberikan oleh Restoran Partner (contoh: tumpah,	

	acak-acakan, dll)	
12.	Tidak mengunggah bukti pembelanjaan yang sesuai order di aplikasi Grab, atau sengaja mengunggah bukti pembelanjaan yang tidak jelas/tidak relevan	

\*\*Berlaku untuk penyedia layanan roda dua lainnya

#### 1.4.2.2. PELANGGARAN BERAT

NO.	PELANGGARAN	SANKSI
1.	Melanggar peraturan lalu lintas atau ketertiban umum, termasuk namun tidak terbatas pada mengendarai kendaraan melebihi kecepatan yang ditentukan oleh perlengkapan keselamatan minimum yang diwajibkan (contoh : helm), berkendara melawan arus	– 1 kali : Peringatan keras
2.	Mengumpulkan order di luar dari aturan yang berlaku dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi	– 2 kali : Tidak bisa menerima order sementara dan wajib online training
3.	Kemasan makanan rusak (contoh : segel makanan terlepas, kemasan sobek) dan/atau jumlah dan/atau jenis makanan dan/atau minuman berbeda dari pesanan pelanggan yang terekam dalam aplikasi, yang disebabkan oleh kesalahan	– 3 kali : Pencabutan layanan GF

	dan/atau kelalaian mitra pengemudi, baik disengaja maupun tidak disengaja, tanpa adanya risiko dan/atau keluhan dari pelanggan setelah mengonsumsi makanan (contoh : pelanggan mengalami keracunan makanan)	
4.	Standar layanan di bawah rata-rata (contoh: rating rendah, tingkat penerimaan rendah, tingkat pembatalan tinggi, tingkat penyelesaian rendah)**	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 kali : Pembekuan akun selama 5 hari</li> <li>– 2 kali : Pencabutan layanan GF</li> </ul>
5.	Menyelesaikan pesanan tanpa mengantarkan pesanan	
6.	Perbedaan identitas pengemudi dengan identitas mitra yang tampil pada aplikasi Grab**	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 kali : Peringatan keras</li> <li>– 2 kali : Pembekuan akun dan menandatangani surat pernyataan</li> <li>– 3 kali : Pencabutan layanan GF</li> </ul> <p><i>Pada kondisi kecelakaan lalu lintas atau insiden lain yang setara, penemuan atas ketidaksesuaian informasi pada aplikasi Mitra dapat berakibat pada gugurnya manfaat</i></p>

		<i>perlindungan asuransi keselamatan bagi Mitra</i>
--	--	---

\*\*Berlaku untuk penyedia layanan roda dua lainnya

### 1.4.2.3. PELANGGARAN SANGAT BERAT

NO	PELANGGARAN	SANKSI
1.	Menghilangkan dan/atau merusak seluruh perlengkapan yang disewa dari Grab, termasuk namun tidak terbatas pada moda pengantaran (contoh : e-scooter, sepeda elektrik) beserta perlengkapannya (kunci, helm, dan/atau tas pengantaran makanan)	1. Denda hingga Rp 7.500.000, dan 2. Pembekuan akun hingga denda tersebut dilunasi
2.	Melakukan pengantaran dengan kendaraan selain dari yang telah disewa dari mitra penyewaan kendaraan Grab untuk kegiatan penyediaan layanan GrabFood**	Pencabutan layanan GF
3.	Segala kecurangan yang menggunakan dan/atau melibatkan metode pembayaran Tunai dan/atau Non-Tunai, yang dapat merugikan pihak manapun baik materiil maupun immaterial**	
4.	Melakukan penjualan atau pembelian atribut baik helm, tas pengantaran makanan,	

	dan/atau jaket, yang dapat menyebabkan kerugian pada pihak Grab, baik berupa kerugian materiil dan immateriil (pencemaran nama baik)**	
5.	Membatalkan pesanan/mematikan aplikasi Grab namun tetap mengantar pesanan**	
6.	Mengambil pesanan yang tidak sesuai dengan yang tertera di Aplikasi Grab (contoh : pesanan dengan alamat yang tidak sesuai)	

\*\*Berlaku untuk penyedia layanan roda dua lainnya

Seluruh penyedia layanan diberikan perlindungan yang setara atas keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan akunnya dalam menyelenggarakan layanan.

Seluruh Mitra memiliki transparansi yang jelas atas perlakuan Grab Indonesia terhadap praktek kecurangan yang melanggar Kode Etik dan aturan praktek kecurangan dalam Kode Etik ini.

Tidak ada toleransi bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanipulasi sistem perlindungan yang Grab Indonesia terapkan bagi Mitra.

Bila Mitra mengulangi lagi pelanggaran yang memiliki sanksi berupa peringatan atau pembekuan akun

sementara, pihak Grab berhak memberikan sanksi yang lebih berat lagi hingga sanksi berupa pengakhiran hubungan kemitraan.

Segala bentuk pelanggaran Kode Etik, Mitra akan mendapatkan kesempatan untuk mengajukan banding, jika dan hanya jika Mitra memiliki bukti yang kuat dan otentik yang bisa membuktikan ketidakbersalahan Mitra.

## 2. KETENTUAN KEKERASAN SEKSUAL

Grab Indonesia, sejak awal berdiri, telah berkomitmen penuh untuk menghormati penegakan hak asasi manusia (HAM) dan keadilan serta kesetaraan gender. Komitmen ini meliputi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (termasuk kekerasan seksual terhadap anak) dalam penggunaan Layanan aplikasi Grab Indonesia.

Grab Indonesia menerapkan kebijakan berupa **ZERO TOLERANCE!!** untuk **SEGALA BENTUK KEKERASAN SEKSUAL**, menolak cara pandang yang keliru dalam menyikapi kekerasan seksual, dan mendukung upaya penegakan hukum terhadap pelaku dan pemulihan terhadap korban. Grab Indonesia berupaya membangun kemitraan bersama dengan lembaga negara, Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, para ahli/pakar, dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual.

Pengertian kekerasan seksual dalam Kode Etik ini adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu

memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender dan/atau sebab lainnya, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik (“**Kekerasan Seksual**”).

Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual adalah sebagai berikut:

Tindakan	Penjelasan
Pelecehan Seksual	<p>Tindakan <b>fisik</b> atau <b>non-fisik</b> kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang, yang terkait hasrat seksual, yang mengakibatkan orang lain tidak nyaman, terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.</p> <p>Penjelasan lanjutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yang dimaksud bentuk “<b>fisik</b>” (body contact) adalah meliputi tetapi tidak terbatas dalam bentuk, sentuhan, usapan, colekan, dekapan, dan/atau ciuman.</li> <li>2. Yang dimaksud bentuk “<b>non-fisik</b>” (no body contact) meliputi tetapi tidak terbatas dalam bentuk, menggoda, merayu, siulan, kedipan mata, tatapan dan pandangan kepada bagian tubuh seseorang, ucapan yang bernuansa seksual, ajakan melakukan hubungan seksual, mempertunjukkan materi pornografi, mempertunjukkan alat kelamin, merekam, atau memfoto secara diam-diam tubuh seseorang.</li> </ol>
Perkosaan	Tindakan pemaksaan hubungan seksual

	dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya, termasuk memasukkan alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan, alat kelamin laki-laki ke anggota tubuh lainnya, atau anggota tubuh atau benda ke dalam alat kelamin perempuan, dubur, atau mulut.
Eksplorasi seksual	Tindakan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain, atau tindakan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut untuk pemenuhan keinginan seksual, dengan maksud menguntungkan dan memuaskan seksual diri sendiri atau orang lain.

Grab Indonesia memberi perhatian lebih dalam hal kekerasan seksual menimpa kelompok rentan, antara lain anak, penyandang disabilitas, perempuan hamil, lansia, masyarakat adat, dan korban kekerasan. Grab Indonesia mengadopsi definisi anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak, yaitu seseorang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Grab Indonesia memiliki kebijakan anti pembalasan (retaliation), yaitu tindakan pembalasan yang dilakukan atau direncanakan oleh seseorang yang dapat diduga melakukan kekerasan seksual, terhadap seseorang yang melaporkan atau mengadukan tindakan orang tersebut, atau seseorang yang menolong pelaporan atau pengaduan, atau seseorang yang berpartisipasi dalam pemeriksaan. Grab Indonesia tidak menolerir tindakan

main hakim sendiri, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan menakut-nakuti, mengancam, mengintimidasi, atau memaksa pelapor atau pengadu membuat pernyataan tertulis atau lisan terkait pencabutan laporan atau pengaduan.

Grab Indonesia tidak menolerir adanya pelaporan atau pengaduan palsu dengan tujuan yang dapat diduga menjatuhkan reputasi Grab Indonesia. Segala pelanggaran terkait Kekerasan Seksual beserta bentuk-bentuknya sebagaimana diuraikan di atas, akan ditindak dengan sanksi yang tegas oleh Grab Indonesia, dan oleh karena itu atas pertimbangan yang wajar, dan sesuai pernyataan dan jaminan yang Anda nyatakan dalam Perjanjian, Anda sebagai Mitra mengerti dan paham bahwa **GRAB INDONESIA BERHAK UNTUK MEMUTUSKAN HUBUNGAN KEMITRAAN ANDA SECARA SEPIHAK**, dan berhak untuk mendampingi siapapun baik korban maupun pihak terkait lainnya untuk **MEMPIDANAKAN DAN MEMPENJARAKAN ANDA SESUAI UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU**.

Oleh karena itu, **DIHIMBAU AGAR ANDA** untuk selalu mematuhi ketentuan Kekerasan Seksual dalam Kode Etik ini, **MENAHAN DIRI, BERFIKIRAN POSITIF** dan **BERTINDAK PROFESIONAL** dalam menjalankan kegiatan serta pemberian pelayanan kepada para penumpang dalam penggunaan layanan Grab Indonesia.

### 3. PERNYATAAN MITRA ATAS TINDAKAN

Dengan ini Anda menyatakan dan setuju bahwa:

1. Anda sepenuhnya memahami semua klausul yang disebutkan di atas;
2. Akun Anda akan dimatikan dan nilai saldo dalam akun Grab dikembalikan ke rekening bank pribadi Anda, apabila Anda telah menyatakan pengunduran diri sebagai Mitra;
3. Akun anda akan dinonaktifkan jika terbukti dalam sistem telah membiarkan akun Anda tidak beroperasi/aktif dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan secara berturut-turut dan untuk mengaktifkannya kembali, anda dengan ini memberikan kuasa kepada Grab, berdasarkan pertimbangannya, termasuk melihat kondisi ekonomi serta keseimbangan antara permintaan dari pelanggan serta ketersediaan mitra pengemudi, sehubungan dengan pengaktifan kembali akun Anda;
4. Dalam hal anda melakukan pelanggaran atas kode etik yang anda setuju dan memiliki sanksi pengakhiran hubungan kemitraan serta tidak dikembalikannya saldo dompet elektronik Anda, Anda dengan ini melepaskan dan membebaskan serta tidak akan menuntut Grab atas sisa saldo dompet elektronik Anda yang hangus sebagai denda atas pelanggaran tersebut;
5. Anda akan semata-mata bertanggung jawab untuk setiap kewajiban dan segala pencemaran nama baik yang diakibatkan oleh tindakan Anda, pengoperasian kendaraan bermotor Anda atau kendaraan penumpang, dan/atau taksi atau layanan pengiriman penumpang, termasuk, namun tidak terbatas pada cedera individu, kematian, dan kerusakan properti;

6. Anda siap bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Grab Indonesia jika Anda ditemukan melanggar klausul apapun dalam Kode Etik ini;
7. Anda bersedia, nilai saldo Anda dalam dompet pengemudi untuk diambil kembali oleh Grab Indonesia, apabila Anda terbukti melakukan penyalahgunaan dan tindakan pidana, maupun di blacklist / diputuskan hubungan kemitraan, dikarenakan melanggar Kode Etik ini;
8. Dalam hal terkait pelanggaran kekerasan seksual yang dilakukan oleh Anda :a.Anda setuju bahwa, dalam hal laporan telah dicabut dan/atau ditutup, Grab berhak, atas diskresi mutlaknya, membuka kembali investigasi terhadap laporan tersebut dan menjadikan laporan dan temuan-temuan yang ada, untuk melanjutkan investigasi lebih lanjut apabila :(i) laporan yang dicabut oleh pelapor tersebut dilakukan dengan alasan adanya intimidasi dan/atau ancaman dari terlapor, meskipun sudah ada pernyataan damai di antara pelapor dan terlapor;(ii) adanya dugaan upaya untuk mengakibatkan jatuhnya reputasi Grab yang dilakukan oleh terlapor dan/atau pelapor;b. Anda bersedia bahwa apabila dan diperlukan untuk dilakukan konseling psikologis terhadap anda dan/atau pemulihan psikologis terhadap korban pelecehan seksual, biaya terkait konseling dan/atau pemulihan tersebut akan ditanggung oleh anda, yang dapat dibayarkan/ditarik dari dompet pengemudi Anda.
9. Anda menyatakan akan secara teratur meninjau dan selalu tunduk pada “Syarat dan Ketentuan Layanan” dan “Kode Etik” ini sebagaimana disebutkan di sini dan web resmi Grab Indonesia di <https://www.grab.com/id/terms/driver/>. Masukan atas Kode Etik Mitra Pengemudi dapat disampaikan disini.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Wahyuning Rum  
Tempat dan Tanggal Lahir : Temanggung, 03 April 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Belum Menikah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Branti Rt 02 Rw 05 Kandangan  
Kabupaten Temanggung 56281  
E-mail : wahyuningrum885@gmail.com

**Riwayat Pendidikan**

1. MI Muhammadiyah Kandangan (2006-2012)
2. SMPN 1 Kandangan (2012-2015)
3. SMKN 2 Temanggung (2015-2018)

**Pengalaman Organisasi**

1. PMII Rayon Syariah
2. Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, November 2022



**Wahyuning Rum**  
**NIM. 1802036048**